

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN
PENYITAAN DALAM MENGOPTIMALKAN
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**GILANG DESTRIYATNA
NIM. 105030400111044**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2014**

*Ku Persembahkan Karyaku
Kepada Ayah dan Ibu Tercinta*

*Sahabat-Sahabat Terbaikku
Serta Orang Yang Ku Sayangi*




MOTTO

“Ujian bagi seseorang yang sukses bukanlah pada kemampuannya untuk mencegah munculnya masalah, tetapi pada waktu menghadapi dan menyelesaikan setiap kesulitan saat masalah itu terjadi”. – David J. Schwartz

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” – Evelyn Underhill

”Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”- Aldus Huxley



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan
Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Disusun oleh : Gilang Destriyatna

NIM : 105030400111044

Fakultas : Ilmu Administrasi

Prodi : Perpajakan

Malang, 14 Agustus 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Drs. Nengah Sudjana, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

Drs. Dwiatmanto, M.Si
NIP. 19551102 198303 1 002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Disusun oleh : Gilang Destriyatna

NIM : 105030400111044

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Malang, 27 Agustus 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Drs. Nengah Sudjana, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

Anggota

Drs. Dwiatmanto, M.Si
NIP. 19551102 198303 1 002

Anggota

Dr. Srikandi Kumadji, MS
NIP. 19611110 198601 2 002

Drs. Achmad Husaini, MAB
NIP. 19580706 198503 1 004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 14 Agustus 2014

Gilang Destriyatna
NIM. 105030400111044

RINGKASAN

Gilang Destriyatna, 2014. **Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.** Pembimbing Ketua Drs. Nengah Sudjana, M.Si dan Anggota Drs. Dwiatmanto, M.Si.

Penerimaan negara dari sektor pajak beberapa tahun terakhir ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak terus dilakukan. Salah satunya adalah reformasi dibidang perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Penerapan sistem ini tidak memungkinkan terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak mulai dari kesalahan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), pajak yang disetor kurang bayar. Maka dari itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan SKP yang telah diterbitkan maka bisa melakukan upaya hukum Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa utang pajak inilah yang akan menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan dalam mencairkan utang pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Kualitatif*. Dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak serta laporan kegiatan penagihan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Data Interaktif model Miles and Huberman (1984), yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing Verification*.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran tidak efektif, Surat Paksa cukup efektif dan Surat Penyitaan tidak efektif. Kontribusi penerimaan pajak dari penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan tergolong sangat kurang.

Saran dari hasil penelitian ini sebaiknya KPP Pratama Malang Selatan meningkatkan pelayanan dan kualitas pegawai khususnya di Seksi Waskon dan Penagihan, pembuatan sistem informasi yang terstruktur dan jelas dalam manajemen piutang dan membuat laporan penagihan pajak, saran untuk pemerintah membuat program *Single Identity Number* agar informasi mengenai wajib pajak dapat diketahui, dan tetap berkoordinasi dalam bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam proses penagihan pajak.

Kata kunci: Utang Pajak, SKP, Penagihan Pajak, Surat Paksa.

SUMMARY

Gilang Destriyana, 2014. **The Effectiveness of Tax Collection with Reprimand Letter, Compulsion Letter, and Confiscation Letter to Optimize Tax Revenue at Tax Service Office of Pratama in South Malang.** Promotor: Drs. Nengah Sudjana, M.Si. Co-Promotor: Drs. Dwiatmanto, M.Si.

National revenue from tax sector in recent years is not reaching the target. The government has attempted some measures to maximize tax revenue. One of them is tax reformation from *Official Assessment System* into *Self-Assessment System*. The application of the latter system will minimize mistakes and deviations by Taxpayers such as error in filing Letter of Announcement (SPT) and less payment of paid-in tax. Therefore, Tax General Directorate (DJP) is releasing Tax Stipulation Letter (SKP). If Taxpayers disagree with SKP, they can do legal actions for Objection, Appeal and Review. Based on Act No. 19 of 2000 about Tax Collection with Letter of Compulsion, tax debt is a base to collect the tax.

The objective of research is to understand the effectiveness rate and the contribution rate of tax collection through reprimand letter, compulsion letter and confiscation letter in order to liquidate tax debt and to optimize tax revenue at Tax Service Office of Pratama in South Malang.

Research method is *qualitative*. Primary data are obtained with interview, while secondary data are acquired from target report, tax revenue realization, and tax collection report at Tax Service Office of Pratama in South Malang. Data analysis tool is Miles & Huberman's Data Interactive Model (1984) which includes *Data Reduction, Data Display* and *Conclusion and Verification*.

Result of data analysis indicates that the effectiveness rate of tax collection with Reprimand Letter is not effective, that with Compulsion Letter is quite effective, and that with Confiscation Letter is not effective. The contribution of tax revenue from tax collection with Reprimand Letter, Compulsion Letter and Confiscation Letter to optimize tax revenue at Tax Service Office of Pratama in South Malang, therefore, is very low.

It may be suggested that Tax Service Office of Pratama in South Malang shall improve the service and quality of employees especially who work in the Section of Supervision and Collection. Information system must be clearly structured to facilitate the management of receivables and the preparation of tax collection report. It may be also important for the government to set a program called *Single Identity Number* such that information about taxpayers can be understood easily, thus facilitating the government to coordinate with the related institutions in tax collection process.

Keywords: Tax Debt, SKP, Tax Collection, Compulsion Letter

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul *“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.”*

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian dan memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Drs. Nengah Sudjana, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.

5. Drs. Dwiatmanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
6. Seluruh Dosen Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala Kanwil DJP Jatim III yang telah memberikan ijin melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan.
8. Kepala KPP Pratama Malang Selatan beserta pegawainya di Seksi Penagihan bapak Ahmad Subagio dan Pak Imam dan Seksi PDI mas Adit yang telah banyak membantu memberikan data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Spesial untuk Ayahku tercinta bapak Subarna dan Ibuku tersayang Ibu Karsiyem yang telah mensupport anaknya, tanpa lelah memberikan doa dan kasih sayangnya untuk penulis sampai saat ini.
10. Untuk sahabat-sahabat di Jakarta Akmal, Sigit, Koko, Entin, Sheila, Surti, Bakong, Woro, Vida, Trinugroho, Abud, Robi atas motivasi dan dukungannya menyemangati untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Untuk sahabat dan teman seperjuangan FIA angkatan 2010 Fafan, Dimas andi, Nanda, Dimas Noer, Choi, Dila, Diani, Adi Ratno, Frian, Hafi, Dimas Andri, Agung, Tiar, Dayu, Herlambang, Haris, Rindi, Suci, Fetty, Joko, Hananto, Bela, Alfi, Revica dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu dan mendukung agar terselesaikan skripsi ini.

12. Untuk sahabat dan teman UKM Korp Suka Rela Meilida, Inung, Yogi, Taufik, Iqbal, Pras, Mas Say, Mas Adit, Intan, Anisa, Nia, Adista, Ristya, Yuli, Vivi, Wiji, Nova, Syamsu, Wijay, Moh. Fajar, Lala dan lainnya yang telah memberikan motivasi dan dukungannya selama ini.

13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 12 Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Efektivitas	11
1. Pengertian Efektivitas	11
2. Pengukuran Tingkat Efektivitas	12
B. Perpajakan	13
1. Pengertian Pajak	13
2. Fungsi Pajak	14
3. Pengelompokan Jenis Pajak	15
4. Asas Pemungutan Pajak	16
5. Sistem Pemungutan Pajak	17
6. Asas Syarat Pemungutan Pajak	18
7. Dasar Hukum Pajak	19
C. Penagihan Pajak	20
1. Pengertian Penagihan Pajak	20
2. Pengertian Penanggung Pajak	21
3. Dasar Penagihan Pajak	22
4. Bentuk Penagihan Pajak	24
5. Tujuan dan Fungsi Penagihan Pajak	25
6. Proses Penagihan Pajak	25
7. Pejabat dan Jurusita Penagihan Pajak	28
8. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran	29
9. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	31
10. Penagihan Pajak Dengan Penyitaan	34
11. Daluwarsa Penagihan Pajak	37

D. Optimalisasi	38
E. Penerimaan Pajak.....	39
F. Tunggakan Pajak.....	40
G. Kontribusi	41
H. Kerangka Berfikir	43

BAB III METODE PENELITIAN 44


A. Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Pengumpulan Data	47
F. Instrumen Penelitian	49
G. Metode Analisis	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54

A. Gambaran Umum KPP Malang Selatan	54
1. Sejarah KPP Pratama Malang Selatan	54
2. Visi dan Misi KPP Pratama Malang Selatan.....	56
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	57
4. Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan	61
B. Penyajian Data	61
1. Data Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Total Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak.....	61
2. Data Jumlah Penerbitan Surat Paksa, Total Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak	62
3. Data Jumlah Penerbitan SPMP, Total Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak.....	62
4. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan.....	62
C. Analisis dan Interpretasi data	64
1. Efektivitas Penagihan Pajak dalam Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan	64
a. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	64
b. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	69
c. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.....	74
2. Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak yang Berasal dari Penagihan Pajak dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan	78
a. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	78
b. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	80
c. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Penyitaan	82
d. Analisis Penilaian Optimalisasi	85



3. Kendala dalam Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan	85
a. Faktor Internal.....	86
b. Faktor Eksternal	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN – LAMPIRAN	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010-2013.....	2
Tabel 2. Data Laporan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Selama Tahun 2012-2013.....	6
Tabel 3. Laporan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan Tahun 2012-2013.....	6
Tabel 4. Penilaian Interpretasi Optimalisasi.....	39
Tabel 5. Data Penerbitan dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Malang Selatan.....	61
Tabel 6. Data Penerbitan dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Malang Selatan.....	62
Tabel 7. Data Penerbitan dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Penyitaan KPP Pratama Malang Selatan.....	62
Tabel 8. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2011-2013.....	63
Tabel 9. Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Berdasarkan Jumlah Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2013.....	66
Tabel 10. Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Jumlah Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2013.....	71
Tabel 11. Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan SPMP Berdasarkan Jumlah Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2013.....	75
Tabel 12. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013.....	80
Tabel 13. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013.....	82
Tabel 14. Kontribusi Penagihan Pajak dengan SPMP dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013.....	84
Tabel 15. Analisis Penilaian Optimalisasi Penerimaan Pajak.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Alur Penagihan Pajak.....	27
Gambar 2. Kerangka Berfikir.....	43
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan.....	57
Gambar 4. Data Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Teguran di KPP Pratama Malang Selatan dari Tahun 2012-2013.....	65
Gambar 5. Data Perkembangan Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013.....	68
Gambar 6. Data Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Paksa di KPP Pratama Malang Selatan dari Tahun 2012-2013..	69
Gambar 7. Data Perkembangan Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013.....	72
Gambar 8. Data Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan dari Tahun 2012-2013.....	74
Gambar 9. Data Perkembangan Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan SPMP di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013	77
Gambar 10. Target Penerimaan Pajak Total dan Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dari Surat Teguran di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013.....	79
Gambar 11. Target Penerimaan Pajak Total dan Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dari Surat Paksa di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013	81
Gambar 12. Target Penerimaan Pajak Total dan Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dari SPMP di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	100
Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	102
Lampiran 3. Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK 03/2008 Tentang Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	122
Lampiran 4. Surat Pemberian Ijin Melakukan Riset.....	132
Lampiran 5. Surat Jawaban atas Surat Permohonan Permintaan Data	133
Lampiran 6. Laporan Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013.....	134
Lampiran 7. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.....	136
Lampiran 8. Laporan Perkembangan Piutang Pajak KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013	137
Lampiran 9. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2012-2013	139
Lampiran 10. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2012-2013	140
Lampiran 11. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Tahun 2012-2013	141
Lampiran 12. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset.....	142
Lampiran 13. Curriculum Vitae.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang terdiri dari beberapa suku bangsa, budaya dan adat istiadat. Maka dari itu perlu dibuat suatu aturan yang dapat mengatur tatanan kehidupan bernegara ini. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum yang dianut oleh negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan sejahtera, serta menjamin kedudukan yang sama didalam hukum bagi warga negaranya. Menjalankan tatanan kehidupan bernegara membutuhkan dana yang sangat besar agar bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan ini. Pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dukungan dan peran serta seluruh lapisan masyarakat agar tercapainya pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional dapat diwujudkan melalui pengelolaan anggaran dana yang besar yang harus dihimpun oleh pemerintah agar tujuan nasional dapat tercapai. Maka dari itu pemerintah harus mampu mencari pendapatan sebesar- besarnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Perencanaan keuangan pembangunan nasional direncanakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (UU No. 23, 2013)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia diperoleh dari penerimaan negara dari sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan dari dalam dan luar negeri yang merupakan penerimaan terbesar yang sanggup menopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia dari tahun ke tahun. Namun, pada kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak ini masih belum maksimal dalam pencapaiannya. Beberapa tahun terakhir ini penerimaan pajak tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah data mengenai anggaran dan realisasi penerimaan dari sektor pajak selama tahun 2010-2013.

Tabel 1. Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010-2013 (Dalam Milyaran Rupiah)

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
2010	Rp. 741.325	Rp. 707.727	95,47%
2011	Rp. 878.685	Rp. 873.721	99,43%
2012	Rp. 1.016.237	Rp. 980.470	96,48%
2013	Rp. 1.154.380	Rp. 1.072.100	93,87%

Sumber: kemenkeu.go.id (2014)

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui jumlah anggaran dan realisasi penerimaan dari sektor pajak beberapa tahun terakhir ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2010 mencapai 95,47% dari pagu anggarannya. Di tahun 2011 terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar 99,43%. Di tahun 2012 terjadi penurunan lagi

realisasi penerimaan pajak yaitu hanya 96,48%. Di tahun 2013 ini realisasi penerimaan pajak per 31 desember 2013 mencapai 93,87%.

Usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara terus dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan negara. Suatu pendapatan negara dikatakan optimal jika pendapatan negara sesuai dengan rancangan anggaran pendapatan negara pada tahun tersebut. Apabila pendapatan negara optimal, perencanaan biaya untuk menjalankan roda pemerintahan akan berjalan lancar dan pembangunan nasional bisa terlaksana. Maka dari itu, pemerintah melalui kementerian keuangan harus mencari cara agar anggaran yang telah ditetapkan harus bisa semaksimal mungkin terealisasi sepenuhnya atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Berbagai cara telah dilakukan dalam membenahi sistem perpajakan di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar masyarakat sadar akan membayar pajak. Salah satunya adalah dengan reformasi dibidang perpajakan (*Tax Reform*). Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *Official Assessment system* menjadi *Self assessment system*. Tentu saja perubahan ini berdampak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang akan membayar pajak. *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Diperjelas, 5 M dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak, yaitu:

1. Mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak,
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang,

3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor giro pos,
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP, serta
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005:108).

Penerapan *Self Assessment System* ini tidak memungkinkan terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat menimbulkan masalah sengketa dibidang perpajakan. Mulai kesalahan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), pajak yang telah disetor terjadi kurang bayar, hingga terjadi masalah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak (*Tax Avoidance*). Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja ekstra dalam memeriksa setiap laporan SPT wajib pajak yang terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran.

Saat ini jumlah perbandingan antara pegawai pajak dan wajib pajak masih belum sesuai dan sebanding. Sebagaimana diungkapkan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany (2014) dalam beritanya menyampaikan bahwa, Saat ini jumlah pegawai yang ada di Direktorat Jendral Pajak baru mencapai 31.000 pegawai. Dari jumlah itu, hanya 4.000 pegawai yang berkedudukan sebagai penagih dan 6.000 pegawai lainnya sebagai pemeriksa. Dan saat ini jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 23 juta (Nurhayat,2014). Hal ini mengakibatkan kurangnya penanganan kasus sengketa dibidang perpajakan mengingat jumlah pegawai yang ditugaskan dalam penagihan hanya 4.000 orang.

Peran petugas pajak atau fiskus sangat berperan penting dalam mengoreksi dan memeriksa setiap laporan SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak.

Tidak menutup kemungkinan laporan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdapat perbedaan dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan sehingga terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak. Namun Wajib Pajak terkadang setuju dan dan tidak setuju dengan hasil pemeriksaan oleh fiskus. Hal itu mengakibatkan Wajib Pajak tidak mau membayar kekurangan pajak tersebut sehingga Wajib Pajak melakukan upaya hukum yaitu mengajukan keberatan ke Direktorat Jendral Pajak, banding ke Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Wajib Pajak juga diperkenankan mengajukan permohonan Pembetulan atas kesalahan tulis atau hitung kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang jumlah pajaknya masih harus dibayar akan menjadi utang pajak (Sumarsan, 2010:69). Utang pajak inilah yang akan menjadi dasar dilakukannya tindakan penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita (UU No 19, 2000:1).

Tabel 2. Data Laporan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Selama Tahun 2012-2013 (Dalam Rupiah)

Bulan	Tahun 2012			Tahun 2013		
	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo	Penambahan	Pengurangan
Jan	44.973.112.924	114.093.213	377.895.030	42.934.307.816	185.232.782	116.847.944
Feb	44.709.311.107	406.045.827	1.409.651.336	43.002.692.654	51.242.157	91.750.965
Mar	43.705.705.598	964.603.177	1.332.113.450	42.692.183.846	162.323.268	193.537.082
Apr	43.338.195.325	332.794.543	777.544.710	42.930.970.032	253.145.661	144.799.589
Mei	42.893.445.158	117.896.922	1.038.311.242	43.039.316.104	701.219.593	139.383.944
Jun	41.973.030.838	1.288.425.550	194.852.642	43.601.151.753	188.036.407	586.452.327
Jul	43.066.603.746	2.700.000	394.294.483	43.202.735.833	1.616.850.105	315.083.675
Agu	42.675.009.263	26.420.229	144.409.098	44.504.502.263	822.855.997	729.284.009
Sep	42.557.020.394	1.455.913.483	158.026.277	44.598.074.251	88.536.601	501.574.054
Okt	43.854.907.600	150.268.622	515.696.876	44.185.036.798	270.320.571	976.506.906
Nop	43.489.479.346	81.798.326	156.770.706	43.478.850.463	1.122.813.787	493.783.047
Des	43.414.506.966	1.051.777.826	1.531.976.976	44.107.881.203	1.141.626.636	1.793.925.962

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan (2014)

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah saldo piutang pajak di KPP Pratama Malang Selatan terbilang cukup besar yakni pada awal tahun 2012 jumlahnya mencapai Rp44.973.112.924,- dan akhir tahun jumlahnya Rp43.414.506.966,- . Saldo piutang pajak pada tahun 2013 juga besar yakni pada awal tahun 2013 mencapai Rp42.934.307.816,- dan akhir tahun jumlahnya Rp44.107.881.203,-. Besarnya jumlah piutang pajak di tahun 2012 dan tahun 2013 ini harus ada upaya dari pihak KPP Pratama Malang Selatan untuk melakukan tindakan pencairan piutang pajak, yaitu salah satunya dengan melakukan tindakan penagihan pajak aktif.

Tabel 3. Laporan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan Tahun 2012-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	Surat Teguran		Surat Paksa		Surat Penyitaan	
	Surat Terbit	Jumlah Tunggakan	Surat Terbit	Jumlah Tunggakan	Surat Terbit	Jumlah Tunggakan
2012	743	2.863.520.088	374	3.170.485.611	5	22.880.177.347

2013	771	5.695.993.620	397	3.250.800.042	6	22.336.156.121
------	-----	---------------	-----	---------------	---	----------------

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan (2014)

Berdasarkan tabel diatas diketahui tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan terbilang banyak antara jumlah surat yang telah diterbitkan dengan jumlah nominal tunggakan pajaknya. Tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan jumlah tunggakan pajaknya. Hal tersebut memaksa pihak KPP Pratama Malang Selatan lebih giat lagi dalam mencairkan piutang pajaknya agar bisa tercapai target penerimaan pajak di tahun 2012 dan tahun 2013. Dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak ini diharapkan mampu memaksimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Undang-undang tentang penagihan pajak yang telah disahkan ini diharapkan juga dapat mengurangi jumlah tunggakan atau piutang pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Dilihat dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam upaya pelunasan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan?

2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam upaya pelunasan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

Aspek Praktis:

1. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan yang dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Sebagai bahan pertimbangan di kantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan.

Aspek Akademis:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian, diantaranya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas dan padat mengenai isi setiap bab dari skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana penelitian untuk skripsi ini dilakukan yang berisikan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrument penelitian, serta analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran secara umum atas lokasi dan situs penelitian, objek penelitian serta membahas dan menganalisis data-data yang didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan dengan analisis interaktif.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan akhir secara garis besar dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, terutama untuk peneliti dan instansi DJP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Banyak ahli yang berpendapat tentang pengertian efektivitas, berikut adalah pandangan menurut beberapa ahli antara lain:

- a. Menurut (Mardiasmo, 2004:132) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai kegiatan operasional, dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan (*Spending wisely*).

- b. Menurut (Molan, 2003:169), efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, *do the rights things*, dan efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu.
- c. Menurut (N, Anthony, 2004:14), Efektivitas adalah hubungan antar output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek (objektivitas), semakin besar output yang dikontribusikan terhadap jangka pendek perusahaan, maka semakin efektiflah unit tersebut.

Berdasarkan berbagai pengertian menurut beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Efektivitas pajak adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

2. Pengukuran Tingkat Efektivitas

Efektif atau tidaknya untuk mengetahui sesuatu diperlukan sebuah indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan tersebut. Maka dari itu, diperlukan sebuah rumus formula agar sesuatu dikatakan efektif atau tidak. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim, 2004:164).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Setelah itu baru lah diukur dengan skala tingkat efektivitas. Berikut adalah skala pengukuran tingkat efektivitas menurut (Jones dan Pendlebury, 2000:13) adalah sebagai berikut:

- a. Persentase 0%-40% (sangat tidak efektif)
- b. Persentase 40%-60% (tidak efektif)
- c. Persentase 60%-80% (cukup efektif)
- d. Persentase 80%-100% (efektif)
- e. Persentase >100% (sangat efektif)

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah:

a. Menurut Soemitro:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (1994:23)

b. Dalam kutipan bukunya Nurmantu, Seligman merumuskan pajak sebagai: *a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest off all without reference to special benefits conferred* (2005:12)

“Pajak adalah sebuah kontribusi wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama dari semuanya tanpa mendapat manfaat istimewa yang diberikan”

c. Dalam kutipan bukunya Sumarsan, Adriani merumuskan:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (2010:3).”

Definisi pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah:

- a. Iuran atau kontribusi wajib kepada negara
- b. Bersifat memaksa atau dapat dipaksakan
- c. Tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung
- d. Digunakan sebagai kas negara dalam menjalankan roda pemerintahan

2. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Sumarsan, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Biaya tersebut diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, politik dan ekonomi serta

mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contohnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Pengelompokan Jenis Pajak

Mardiasmo (2009:5) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu berdasarkan sifatnya, golongannya dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

b. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Provinsi
Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota
Contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

4. Asas Pengenaan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:7) membagi dalam tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di

wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:6), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

6. Asas Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:15) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas *Equality* (Syarat Keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak.

b. Asas *Certainty* (Syarat Kepastian Hukum)

Semua pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c. Asas *Convenience of Payment* (Syarat Pemungutan Pajak Tepat Waktu)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d. Asas *Efficiency* (Syarat Efisien atau ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

7. Dasar Hukum Pajak

Mardiasmo (2009:5) menjelaskan hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak, yakni:

- a. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contohnya: Undang-undang Pajak Penghasilan

- b. Hukum Pajak Formiil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
 - 2) Hak-hak fiskus mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

C. Tinjauan Umum Tentang Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak dapat kita lihat pada pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 atas perubahan pertama Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yaitu:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan

Wajib Pajak dalam membayarkan utang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2. Pengertian Penanggung Pajak

Yang dimaksud penanggung pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yaitu:

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berikut ini termasuk dalam kategori penanggung pajak, kepada pihak-pihak dibawah ini tindakan penagihan pajak dapat dilaksanakan:

a. Orang Pribadi

- 1) Para ahli waris adalah wajib pajak telah meninggal dunia dan warisan belum dibagi
- 2) Wali atau pengampu, dalam ahli waris belum dewasa

b. Badan

- 1) Perseroan Terbatas: Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang

menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.

- 2) Bentuk Usaha Tetap (BUT): kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab.
- 3) Untuk badan usaha lainnya seperti firma perseroan komanditer: direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud.
- 4) Untuk yayasan: ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan yang dimaksud.

3. Dasar Penagihan Pajak

Dalam penagihan pajak terdapat pokok-pokok yang menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak adalah sebagai berikut:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

d. Surat Keputusan Pembetulan

Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

e. Surat Keputusan Keberatan

Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

f. Putusan Banding

Adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

g. Putusan Peninjauan Kembali

Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Direktur Jendral Pajak

terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, sehingga Wajib Pajak diharuskan melunasi utang pajaknya

4. Bentuk Penagihan Pajak

Bentuk penagihan pajak menurut Suandy (2008:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dan dilakukan sebelum surat teguran atau peringatan diberikan. Disini fiskus tidak berperan aktif tetapi berperan pasif.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan pemberian surat teguran, surat paksa, surat sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama

58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat tegurat, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

5. Tujuan dan Fungsi Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilakukan dengan mempunyai tujuan dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan dilaksanakannya penagihan pajak adalah agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajaknya. Apabila pada tahap awal penagihan pajak dengan Surat Teguran atau Peringatan telah sampai kepada Wajib Pajak dan telah dilunasi, maka tindakan penagihan pajak selanjutnya tidak perlu dilanjutkan.

Adapun fungsi dilakukannya tindakan penagihan pajak menurut Zuraida dan Advianto (2011:38), yaitu:

- a. Sebagai tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak dan optimalisasi penerimaan pajak.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak patuh dan mau melunasi utang pajaknya.


6. Proses Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan

Pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus. Tahapan atau proses penagihan pajak dengan Surat paksa adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lainnya yang sejenis apabila penanggung pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- b. Setelah itu apabila Surat Teguran, Surat Peringata, atau surat lain yang sejenis diterima oleh penanggung pajak namun penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 21 hari maka akan diterbitkan Surat Paksa.
- c. Selanjutnya apabila Surat Paksa telah diterbitkan dan telah diterima oleh Penanggung Pajak tetapi masih belum dilunasi utang pajaknya, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam jangka waktu 2x24 jam.
- d. Empat belas hari setelah dilakukannya penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
- e. Setelah diterbitkannya perintah tentang pengumuman lelang tetapi penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, maka pejabat dapat melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Untuk lebih jelasnya, digambarkan melalui ilustrasi berikut:



Gambar 1. Proses Alur Penagihan Pajak
Sumber: Olahan Peneliti

Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak, dan apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk melakukan hal itu.
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.

- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
 - b. Besarnya utang pajak
 - c. Perintah untuk membayar
 - d. Saat pelunasan pajak
7. Pejabat dan Juru Sita Penagihan Pajak

Dalam pelaksanaan penagihan pajak terdapat istilah pejabat dan juru sita pajak. Yang dimaksud Pejabat disini sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah:

“Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan limit, pembuatan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang dan peraturan daerah.”

Sedangkan pengertian dari Juru Sita Pajak (JSP) adalah Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, dan penyanderaan (Rusjdi, 2007:15). Dalam pelaksanaannya Juru Sita Pajak mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Juru Sita Pajak dalam melakukan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
 - b. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, ditempat kedudukan, atau ditempat tinggal Penanggung Pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah daerah setempat, Badan Pertahanan Nasional, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
 - d. Juru Sita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
8. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya (UU No 19, 2000). Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari penagihan pajak.

Waktu penerbitannya adalah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali. Hal ini bertujuan agar Penanggung Pajak mendapat teguran atau peringatan supaya mau membayar utang pajaknya.

Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Juru Sita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran dicetak minimal sebanyak rangkap dua, yaitu untuk Wajib Pajak dan Arsip Kantor Pelayanan Pajak. Setelah itu Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya Kepala Kantor menandatangani Surat Teguran Penagihan kemudian mengembalikannya kepada Kepala Seksi Penagihan untuk ditatausahakan dan dikirimkan ke Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Juru Sita Pajak untuk mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak, mengarsipkan Surat Teguran, dan menyampaikan Surat Teguran Penagihan kepada Sub Bagian Umum untuk selanjutnya dikirim kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. Secara langsung

- b. Melalui pos
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

9. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (UU No. 19, 2000:Pasal 1). Surat Paksa ini dilakukan dalam hal penanggung pajak tidak atau belum melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dalam Surat Teguran, yaitu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran. Di dalam undang-undang penagihan telah ditegaskan bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat (dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dapat dilihat dari bagian kepala surat yang berisikan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata-kata ini juga terdapat dalam putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Adapun syarat diterbitkannya Surat Paksa sesuai Pasal 7 Undang-undang Penagihan Pajak sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b. Dasar penagihan
- c. Besarnya utang pajak

d. Perintah untuk membayar

Secara teori Surat Paksa dapat diterbitkan setelah diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat.

Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa
- b. Nama Jurusita Pajak
- c. Nama yang menerima
- d. Tempat pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

- a. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.

- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak tidak dapat dijumpai atau ditemui
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal maupun ditempat lain yang memungkinkan
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang dari pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab atau pemilik modal.

Dalam pemberitahuan Surat Paksa, terkadang keadaan Wajib Pajak sedang mengalami pailit ataupun dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Dalam hal Wajib Pajak pailit, Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada orang atau badan yang

dibebani untuk melaksanakan pemberesan atau likuidator. Apabila Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, maka Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa yang dimaksud. Tak jarang juga keberadaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usahanya atau tempat kedudukannya, maka penyampaian Surat Paksa dapat dilakukan dengan cara menempel Surat Paksa tersebut pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya atau dengan cara mengumumkan melalui media masa.

10. Penagihan Pajak Dengan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajaknya menurut peraturan perundang-undangan (UU No. 19, 2000). Penyitaan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa. Tujuan dilaksanakannya penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Penyitaan dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dari diterbitkannya Surat Paksa.

Adapun syarat-syarat dilaksanakannya penyitaan, yaitu:

- a. Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah diterbitkannya Surat Paksa, maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

- b. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- c. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka yang berhak menandatangani adalah pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- d. Salinan Berita Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang tersebut berada dan/atau ditempat-tempat umum.

Dilakukannya penyitaan, terkadang Penanggung Pajak sedang mengajukan proses keberatan atau banding. Namun hal tersebut tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak (apabila Penanggung Pajak Badan, yang disita adalah barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, ataupun pemilik modal) yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain termasuk penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang pajak.

Melaksanakan penyitaan, barang-barang yang disita harus senilai dengan utang pajak dan biaya pajak si Penanggung Pajak. Adapun barang-barang yang boleh disita, yaitu:

- a. Barang bergerak: mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
- b. Barang tidak bergerak: tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu.

Proses pelaksanaan penyitaan, ada barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup sehari-hari Penanggung Pajak. Barang-barang tersebut adalah:

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan masak yang berada di rumah
- c. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan kebudayaan dan keilmuan

- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya

Setelah dilaksanakannya proses penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak, maka Penanggung Pajak dilarang untuk:

- a. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita
- b. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu
- c. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu
- d. Merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

11. Daluwarsa Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak terdapat waktu daluwarsa penagihan pajak yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, baik untuk Direktorat Jenderal Pajak maupun Penanggung Pajak, apabila telah daluwarsa penagihan, maka utang pajak tidak dapat ditagih kembali. Namun jika dalam hal daluwarsa tertanggung maka perhitungan daluwarsa

penagihan disesuaikan dengan waktu penangguhan tersebut. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, maka daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan SURat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

D. Tinjauan Umum Tentang Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:136) optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi. Sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Apabila dikaitkan dengan pengertian strategi optimalisasi pendapatan pajak pusat berarti segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak) untuk meningkatkan penerimaan yang diperoleh negara dari sektor pajak pusat dan utang pajak agar tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak.

Dikatakan optimal atau tidaknya suatu tujuan penerimaan bisa diukur kedalam satuan rumus yaitu:

$$F(X_0) \geq F(X)$$

Dimana:

$F(X_0)$ = Realisasi penerimaan pajak

$F(X)$ = Target penerimaan pajak

Tabel 4. Penilaian Interpretasi Optimalisasi

RUMUS	PENJELASAN
$F(X_0) < F(X)$	Tidak Optimal
$F(X_0) = F(X)$	Optimal
$F(X_0) > F(X)$	Sangat Optimal

Sumber: id.wikipedia.org/wiki/optimalisasi (2013)

E. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah semua penghasilan yang diperoleh atau didapat oleh pemerintah yang bersumber dari pembayaran pajak oleh rakyat. Dana yang telah diterima oleh pemerintah nantinya akan dimasukkan ke dalam kas negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bertujuan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Mengingat penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dalam APBN Indonesia, maka sangatlah penting untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak ini.

Mencapai tujuan tersebut, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang, baik bidang sosial, ekonomi maupun politik. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material atau sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan bangsa. Menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan

melakukan pemungutan pajak. Penerimaan pajak dapat dibagi menjadi penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah.

F. Tinjauan Umum Tentang Tunggakan Pajak

Istilah kata tunggakan seringkali digunakan dalam bidang perpajakan untuk mendefinisikan jumlah utang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, disebutkan bahwa:

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

1. Ajaran Formiil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.
2. Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System* (Mardiasmo, 2009:8)

Utang pajak dapat dihapus disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Pembayaran
Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayaran pajak dilakukan ke kas negara.
2. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak.

3. Daluwarsa

Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu selama lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.

4. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti semestinya, tetapi karena ditiadakan atau dibebaskan. Pembebasan ini biasanya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan Wajib Pajak, misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak yang sedang merugi.

G. Tinjauan Umum Tentang Kontribusi

Mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan diperlukan sebuah analisis Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP). Rumus yang digunakan dalam menganalisis RPTP menurut (Halim, 2004:163) adalah sebagai berikut:


$$RPTP = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap target penerimaan pajak di KPP Malang Selatan. Setelah menghitung menggunakan rumus RPTP, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menentukan klasifikasi kriteria kontribusi. klasifikasi kriteria kontribusi menurut Halim (2004:163):

1. Persentase 0 - 10% (Sangat Kurang)
2. Persentase 10 - 20% (Kurang)
3. Persentase 20 - 30% (Sedang)
4. Persentase 30 - 40% (Cukup Baik)
5. Persentase 40 - 50% (Baik)
6. Persentase diatas 50% (Sangat Baik)



H. Kerangka Berfikir



Gambar 2. Kerangka Berfikir
Sumber: Olahan Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:9). Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Fenomena-fenomena yang terjadi tersebut adalah mengenai efektivitas tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan pokok permasalahan yang akan menjadi landasan dalam penelitian metode kualitatif. Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang

dilakukan. Menurut Moleong (2006:13) bahwa penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu: Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajamkan fokus; Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Dengan kata lain, penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan berupa jumlah target dan realisasi tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2012-2013
2. Kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dengan membandingkan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2012-2013
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan.
 - a. Faktor Internal
 - b. Faktor Eksternal

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang beralamat di Jl. Merdeka Utara No. 3

Malang. Situs Penelitian pada Seksi Penagihan yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaan dan pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Alasan mengapa pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Malang Selatan adalah:

1. Jumlah Tunggalan Pajak tergolong besar diantara Kantor Pelayanan Pajak lainnya di wilayah Kanwil DJP Jatim III.
2. Belum ada yang melakukan penelitian ini sebelumnya di KPP Pratama Malang Selatan.
3. Lokasi penelitian yang dekat dengan lokasi tempat tinggal peneliti dan mudah diakses dalam pengambilan data.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Menurut Ruslan (2008,138) definisi dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan secara langsung dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang menangani penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Wawancara tersebut ditunjukkan untuk memberikan informasi bagi peneliti terkait pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dan efektivitasnya terhadap pencairan tunggakan pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, baik itu dari buku-buku, tulisan ilmiah, laporan, jurnal dan lain-lain. Menurut Ruslan (2008:20) data sekunder adalah data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, buku profil perusahaan/badan usaha dan laporan data dokumentasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan target dan realisasi penerimaan pajak, laporan perkembangan jumlah tunggakan pajak, laporan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan selama tahun 2012-2013.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data (Raharjo, 2010). Berikut adalah teknik pengumpulan datanya:

1. Wawancara

Wawancara adalah tindakan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan cara melakukan interaksi secara langsung untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh. Menurut Sugiyono

(2008:41) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik yang dikaji. Disini peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan dan pengawasan penagihan pajak. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai adalah:

- a. Kepala Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
 - b. Juru sita pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa, objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting. Menurut Arikunto (2006:231) dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan adalah:

- a. Mencatat atau memperoleh data awal mengenai gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan
- b. Mencatat atau mengumpulkan data tentang laporan kegiatan penagihan pajak selama tahun 2012-2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

- c. Mencatat atau mengumpulkan data target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2012-2013.

3. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang diteliti, setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana (Semiawan, 2011:112). Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan mengenai berapa jumlah surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Malang Selatan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menggali data di lapangan. Fungsi dari instrumen penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti menginjak dalam langkah mengumpulkan informasi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2012:222). Dalam hal ini peneliti dibantu menggunakan alat wawancara dan dokumentasi berupa *tape recorder* atau alat perekam

suara, kamera, *flashed*, dan buku catatan . Namun supaya mendapat informasi guna mendukung penelitian ini maka diperlukan instrumen berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Pedoman tersebut berisi aturan dan garis besar dilakukannya wawancara dan dokumentasi.

G. Metode Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:244). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif model Miles and Huberman (1984), yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti laptop atau tablet dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk

tabel, grafik, pie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Data yang diperoleh peneliti dari penelusuran di lapangan dan studi kepustakaan, data tersebut selanjutnya akan di analisis, yakni dengan cara:

1. Menyajikan data mengenai rancangan atau target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak selama tahun 2011-2013.
2. Mengklasifikasikan laporan kegiatan penagihan pajak berdasarkan jumlah penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan selama tahun 2012-2013 dan nominal tunggakan pajak, serta jumlah pelunasan tunggakan pajak yang disebabkan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan.
3. Menghitung tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan selama periode 2012-2013

terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2012-2013, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran}}{\text{jumlah tunggakan pajak dari surat teguran}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa}}{\text{jumlah tunggakan pajak dari surat paksa}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak dengan penyitaan}}{\text{jumlah tunggakan pajak dari surat penyitaan}} \right) \times 100\%$$

4. Menghitung kontribusi pencairan tunggakan pajak yang berasal dari Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2012-2013, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi tencairan tunggakan pajak dari surat teguran}}{\text{Target penerimaan pajak total}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan pajak dari surat paksa}}{\text{Target penerimaan pajak total}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan pajak dari surat penyitaan}}{\text{Target penerimaan pajak total}} \right) \times 100\%$$

5. Mengukur penilaian tingkat optimalisasi penerimaan pajak dengan melihat perbandingan lebih besar mana antara realisasi penerimaan pajak keseluruhan dan total target penerimaan pajak. Berikut adalah pengukuran penilaian optimalisasi:

Realisasi Penerimaan < Target Penerimaan → Tidak Optimal

Realisasi Penerimaan = Target Penerimaan → Optimal

Realisasi Penerimaan > Target Penerimaan → Sangat Optimal

6. Mencari tahu faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat

Penyitaan dengan melakukan wawancara kepada kepala dan pegawai
Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM/01/1989 maka Direktorat Jendral Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak, mengemban tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan bidang penerimaan yang berasal dari pajak, sesuai dengan kebijaksanaan atau keputusan menteri keuangan dan Undang-undang. Sejak berdiri Kantor Pelayanan Pajak Malang telah mengalami perubahan nama. Hal ini disebabkan pada waktu bangsa Indonesia mengalami perubahan penting yang menyebabkan keadaan negara menjadi labil, yaitu dengan adanya penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, pendudukan Jepang atas wilayah Indonesia dan lain-lain, sehingga sifat dan kondisi perpajakan juga mengalami perubahan.

Uraian perubahan-perubahan yang dimaksud adalah:

a. Tahun 1942

Menggunakan nama "Kantor Penetapan Pajak" yang berada dibawah pengawasan sebuah jawatan dengan tugas memasukkan pajak negara, mengawasi keuangan negara dan memeriksa penggunaan uang pada instansi pemerintah.

b. Tahun 1945

Kantor Pelayanan Pajak pada masa revolusi Republik Indonesia masih menggunakan nama "Kantor Penetapan Pajak".

c. Tahun 1947

Terjadi agresi militer Belanda yang mengakibatkan terpecahnya Kantor Penetapan Pajak menjafi dua, yaitu: "Inspektif Van Financien" yang terletak di jalan Arjuno, kemudian dipindah ke jalan Cengkeh 1820 Malang. "Kantor Penetapan Pajak" yang berada dibawah pengawasan Republik Indonesia dan berkedudukan di Sumber Pucung Malang Selatan.

d. Tahun 1949

Republik Indonesia mempunyai kedaulatan sehingga berganti nama menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dibawah pengawasan jawatan pajak.

e. Tahun 1952

"Kantor Inspeksi Keuangan" pindah ke jalan Merdeka Utara No.3 Malang.

f. Tahun 1960

Tugas Kantor Inspeksi Keuangan Malang terbatas dibidang pemasukan pajak dan memeriksa keuangan kas negara pada jawatan satu instansi pemerintah.

g. Tahun 1961

Kantor Inspeksi Keuangan Malang menyerahkan tugas kepada Pemerintah Daerah yang menyangkut pemasukan daerah yaitu: Pajak

Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rasio, Pajak Potong Hewan.

h. Tahun 1984

Kantor Inspeksi Pajak Malang berganti nama menjadi "Kantor Pelayanan Pajak Malang" yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hal ini untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Perpajakan yang baru, yang menyelaraskan system organisasi dan hingga sekarang nama tersebut masih dapat dipertahankan.

i. Tahun 2007-Sekarang

Kantor Pelayanan Pajak Malang berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah penggabungan tiga jenis kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka).

2. Visi dan Misi KPP Pratama Malang Selatan

Adapun visi dan misi semua KPP Pratama adalah sama karena visi dan misi tersebut telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pusat, yaitu:

a. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas KPP Pratama Malang Selatan



Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Malang Selatan, (2014)

Struktur organisasi instansi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kepemimpinan yang ada dalam instansi terutama yang berhubungan dengan tanggungjawab, wewenang dan tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh bagian-bagian yang ada dalam organisasi instansi tersebut. Disamping itu juga dapat mengetahui dengan jelas garis perintah dan garis tanggungjawabnya, diharapkan dengan adanya struktur organisasi tersebut, organisasi instansi dapat berjalan sebagaimana yang di

harapkan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menggunakan struktur organisasi garis dimana setiap seksi mempunyai tanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaannya langsung kepada atasan yang lebih tinggi. Berdasarkan struktur organisasi tersebut terdapat tugas pada masing-masing bagian yaitu:

a. Kepala Kantor

Kepala KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan, penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum

Bertugas dalam membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan dalam mengkoordinasi tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapannya

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer,

pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

g. Seksi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II dan III

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding. Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan *Account Representatif* (AR/Staf Pendukung Pelayanan) yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Jabatan Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala KPP Pratama Malang Selatan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan pejabat fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi

4. Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mempunyai lokasi sangat strategis sehingga mudah dijangkau, yaitu terletak di pusat kota Malang, tepatnya di Jalan Merdeka Utara No.3 Malang. Adapun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mempunyai kedudukan sebagai pelaksana Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Jawa Timur III sehingga secara otomatis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan bertanggungjawab langsung pada kantor wilayah tersebut.

Daerah Pelayanan atau jasa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yaitu membawahi tiga kecamatan baik Kota Madya maupun Kabupaten antara lain:

- a. Kecamatan Klojen
- b. Kecamatan Sukun
- c. Kecamatan Kedungkandang

B. Penyajian Data

1. Data jumlah penerbitan Surat Teguran, total tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan

Berikut adalah tabel data penerbitan, jumlah tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012-2013, yaitu:

Tabel 5 Data Penerbitan dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	Surat Terbit (Lembar)	Jumlah Tunggakan Pajak (Rupiah)	Pencairan Tunggakan Pajak (Rupiah)
2012	743	2.863.520.088	1.559.529.930
2013	771	5.695.993.620	815.977.994

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan, (2014)

2. Data jumlah penerbitan Surat Paksa, total tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 6 Data Penerbitan dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	Surat Terbit (Lembar)	Jumlah Tunggakan Pajak	Pencairan Tunggakan Pajak
2012	374	3.170.485.611	2.452.108.238
2013	397	3.250.800.042	1.290.257.490

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan, (2014)

3. Data jumlah penerbitan Surat Penyitaan, total tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 7 Data Penerbitan dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Penyitaan KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	Surat Terbit (Lembar)	Jumlah Tunggakan Pajak	Pencairan Tunggakan Pajak
2012	5	22.880.177.347	865.355.401
2013	6	22.336.156.121	333.060.645

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan, (2014)

4. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013 (Dalam Rupiah)

MAP	JENIS PAJAK	2012		2013	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
411121	PPh Pasal 21	42.270.480.054	49.164.794.968	51.565.566.000	50.935.536.156
411122	PPh Pasal 22	4.584.747.927	3.082.214.597	3.395.021.096	2.955.925.466
411123	PPh Pasal 22 Impor	437.867.215	1.626.382.166	727.921.302	726.198.353
411124	PPh Pasal 23	6.277.016.944	5.375.116.115	4.756.802.367	5.216.854.439
411125	PPh Pasal 25 /29 OP	21.480.129.035	16.655.189.815	24.633.174.000	18.107.453.924
411126	PPh Pasal 25 /29 Badan	5.600.624.506	7.323.791.656	7.720.830.666	7.005.482.828
411127	PPh Pasal 26	4.528.045	2.617.250	9.808.655	5.180.000
411128	PPh Final	89.948.756.040	82.698.538.819	75.963.945.351	87.363.068.311
411129	PPh Non Migas Lainnya	162.834.978	7.963.800	12.450.563	5.844.580
411131	Fiskal Luar negeri	-	135.700	-	1.519.182
411112	PPh Migas	-	243.001.552	-	2.179.050
411146	PPh Pasal 25/29 DTP	-	-	-	-
411147	PPh Pasal 26 DTP	-	-	-	-
411211	PPN Dalam Negeri	133.063.453.010	115.093.645.077	180.138.100.215	121.042.700.271
411212	PPN Impor	490.632.212	5.889.406.100	2.957.262.323	1.528.871.047
411219	PPN Lainnya	203.918.146	62.406.848	78.840.377	13.997.708
411221	PPnBM Dalam Negeri	348.624	9.127.170	10.032.769	31.874.236
411222	PPnBM Impor	1.369.757	1.156.346	1.833.316	2.472.000
411229	PPnBM Lainnya	-	-	-	-

Lanjutan


MAP	JENIS PAJAK	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
411311	PBB Pedesaan	-	-	-	-
411312	PBB Perkotaan	25.653.970.739	26.900.313.156	-	-
411313	PBB Perkebunan	-	-	-	-
411314	PBB Kehutanan	-	-	-	-
411315	PBB Pertambangan	-	-	-	-
411316	PBB Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-
411319	PBB Lainnya	-	-	-	-
411611	Bea Meterai	-	-	-	-
411612	Penjualan Bea Meterai	-	-	-	-
411619	PTLL	-	-	-	4.435.000
411621	Bunga Penagihan PPh	-	-	58.000.000	25.432.514
411622	Bunga Penagihan PPN	-	-	-	67.954.310
411623	Bunga Penagihan PPnBM	-	-	-	-
411624	Bunga Penagihan PTLL	-	-	-	-
	JUMLAH	329.176.149.187	313.885.665.055	352.029.589.000	295.042.979.375

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Malang Selatan (2014)

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Efektivitas Penagihan Pajak dalam Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan
 - a. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Berikut ini adalah gambar diagram yang menunjukkan target dan realisasi tahun penerimaan tunggakan pajak yang berasal dari Surat Teguran tahun 2012-2013 di KPP Pratama Malang Selatan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4 Data Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Teguran di KPP Pratama Malang Selatan dari Tahun 2012-2013

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan, data diolah (2014)

Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat tentang perkembangan tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak dari Surat Teguran di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012-2013. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah target penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran sangat jauh berbeda dari realisasi pencairan tunggakan pajak yang diperoleh. Di tahun 2012 jumlah pencairan tunggakan pajaknya cukup tinggi yakni total tunggakan pajaknya sebesar Rp2.863.520.088,00 dan jumlah pencairan tunggakan pajaknya sebesar

Rp1.559.529.930,00. Berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 ini terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak dan penurunan realisasi pencairan tunggakan pajak yang signifikan. Di tahun 2013 ini, jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp5.695.993.620,00 dan realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp815.977.994,00. Hal tersebut berdampak pada penurunan tingkat efektivitas.

Perhitungan efektivitas Surat Teguran dapat dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan yaitu realisasi jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan Surat Teguran dengan jumlah tunggakan pajak pada tahun tersebut dikalikan seratus persen.

Perhitungan rumus efektivitas dengan Surat Teguran yaitu:

$$Efektivitas = \left(\frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran}}{\text{jumlah tunggakan pajak dari surat teguran}} \right) \times 100\%$$

Tahun 2012

$$Efektivitas = \left(\frac{1.559.529.930}{2.863.520.088} \right) \times 100\% = 54,462\%$$

Tahun 2013

$$Efektivitas = \left(\frac{815.977.994}{5.695.993.620} \right) \times 100\% = 14,325\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dibuat tabel efektivitas agar mudah dianalisis. Berikut adalah tabel pengukuran efektivitasnya:

Tabel 9 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Berdasarkan Jumlah Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2013

No.	Tahun	Prosentase Efektivitas	Keterangan
-----	-------	------------------------	------------

1.	2012	54,462%	Tidak Efektif
2.	2013	14,325%	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Olahan Peneliti (2014)

Berdasarkan perhitungan rumus dan tabel 8 diatas melalui pengukuran target dan realisasi pencairan tunggakan pajak, dapat dilihat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam upaya pencairan tunggakan pajak pada tahun 2012 dan tahun 2013. Tercatat pada tahun 2012 jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp2.863.520.088,00 dan realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp1.559.529.930,00 atau hanya 54,462% yang terealisasi pembayarannya. Tingkat efektivitas pada tahun 2012 ini masuk dalam golongan tidak efektif karena prosentase efektivitasnya dibawah <60%.

Berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 tercatat jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp5.695.993.620,00 dan jumlah pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp815.977.994,00 atau hanya 14,325% yang terealisasi pembayarannya. Tingkat efektivitas pada tahun 2013 ini masuk dalam golongan sangat tidak efektif karena prosentase efektivitasnya dibawah 40%. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat efektivitas yang terjadi selama tahun 2012 dan 2013. Maka dari itu dibuatlah gambar chart untuk mengetahui tingkat kenaikan jumlah tunggakan pajak dan penurunan realisasi pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat teguran, berikut adalah gambarannya:



Gambar 5 Data Perkembangan Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan, Olahan Peneliti (2014)


Dilihat dari gambar 5 diatas perkembangan jumlah tunggakan pajak dan pada tahun 2012 dan 2013 di KPP Pratama Malang Selatan terjadi kenaikan yang cukup signifikan yakni dimana pada tahun 2012 jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp2.863.520.088,00 naik menjadi Rp5.695.993.620,00 pada tahun 2013 atau dikatakan prosentase kenaikannya mencapai 98,91% hampir 2x lipat dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak dari surat teguran ini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2012 jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran sebesar Rp1.559.529.930,00 dan tahun 2013 jumlahnya sebesar Rp815.977.994,00 atau prosentasenya turun 47,67%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan penerbitan surat

teguran, serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan yang masih tergolong rendah.

Berdasarkan data analisis diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam pencairan tunggakan pajak tergolong tidak efektif. Hal ini terjadi karena penerbitan surat teguran ini merupakan langkah awal dalam melakukan tindakan penagihan pajak aktif. Tahap ini tingkat kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajaknya masih rendah sehingga wajib pajak yang membayar utang pajaknya masih sedikit.

b. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berikut ini adalah gambar diagram yang menunjukkan target dan realisasi tahun penerimaan tunggakan pajak yang berasal dari Surat Paksa tahun 2012-2013 di KPP Pratama Malang Selatan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6 Data Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Paksa di KPP Pratama Malang Selatan dari Tahun 2012-2013

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan, data diolah (2014)

Berdasarkan gambar 6 dapat dilihat tentang perkembangan tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak dari Surat Paksa di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012-2013. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah target penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa cukup jauh berbeda dari realisasi pencairan tunggakan pajak yang diperoleh. Di tahun 2012 jumlah pencairan tunggakan pajaknya cukup tinggi yakni total tunggakan pajaknya sebesar Rp3.170.485.611,00 dan jumlah pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp2.452.108.238,00. Berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 ini terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak dan penurunan realisasi pencairan tunggakan pajak yang signifikan. Di tahun 2013 ini, jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp3.250.800.042,00 dan realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp1.290.257.490,00. Hal tersebut bisa berdampak pada penurunan tingkat efektivitas penagihan pajak.

Perhitungan efektivitas Surat Paksa dapat dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan yaitu realisasi jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan Surat Paksa dengan jumlah tunggakan pajak pada tahun tersebut dikalikan seratus persen. Perhitungan rumus efektivitas dengan Surat Teguran yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa}}{\text{jumlah tunggakan pajak dari surat paksa}} \right) \times 100\%$$

Tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{2.452.108.238}{3.170.485.611} \right) \times 100\% = 77,342\%$$

Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{1.290.257.490}{3.250.800.042} \right) \times 100\% = 39,691\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dibuat tabel efektivitas agar mudah dianalisis. Berikut adalah tabel pengukuran efektivitasnya:


Tabel 10 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Jumlah Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2013

No.	Tahun	Prosentase Efektivitas	Keterangan
1.	2012	77,342%	Cukup Efektif
2.	2013	39,691%	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Olahan Peneliti (2014)

Berdasarkan perhitungan rumus dan tabel 9 di atas melalui pengukuran target dan realisasi pencairan tunggakan pajak, dapat dilihat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam upaya pencairan tunggakan pajak pada tahun 2012 dan tahun 2013. Tercatat pada tahun 2012 jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp3.170.485.611,00 dan realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp2.452.108.238,00 atau hanya 77,342% yang terealisasi pembayarannya. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 masuk dalam golongan cukup efektif karena prosentase efektivitasnya diantara 60-80%.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2013 tercatat jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp3.250.800.042,00 dan jumlah pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp1.290.257.490,00 atau hanya 39,691% yang terealisasi pembayarannya. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2013 masuk dalam golongan sangat tidak efektif karena prosentase efektivitasnya dibawah 40%. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat efektivitas yang terjadi selama tahun 2012 dan 2013. Maka dari itu dibuatlah gambar chart untuk mengetahui tingkat kenaikan jumlah tunggakan pajak dan penurunan realisasi pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat paksa, berikut adalah gambarannya:



Gambar 7 Data Perkembangan Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan, Olahan Peneliti (2014)


Dilihat dari gambar 7 diatas perkembangan jumlah tunggakan pajak dan pada tahun 2012 dan 2013 di KPP Pratama Malang Selatan

terjadi kenaikan yang cukup signifikan yakni dimana pada tahun 2012 jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp3.170.485.611,00 naik menjadi Rp3.250.800.042,00 pada tahun 2013 atau dikatakan prosentase kenaikannya mencapai 2,53% dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak dari surat paksa ini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2012 jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar Rp2.452.108.238,00 dan tahun 2013 jumlahnya sebesar Rp1.290.257.490,00 atau prosentasenya turun 47,38%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan yang masih tergolong rendah, serta banyak wajib pajak yang melakukan upaya hukum keberatan, banding atau peninjauan kembali.

Berdasarkan data analisis diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak tergolong cukup efektif. Hal ini terjadi karena penerbitan surat paksa merupakan langkah selanjutnya dalam proses tindakan penagihan pajak aktif sebelum dilakukannya penyitaan. Tahap ini tingkat kesadaran wajib pajak meningkat dari sebelumnya dalam membayarkan utang pajaknya, karena wajib pajak tidak ingin diterbitkan SPMP oleh DJP.

c. Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Berikut ini adalah gambar diagram yang menunjukkan target dan realisasi tahun penerimaan tunggakan pajak yang berasal dari Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tahun 2012-2013 di KPP Pratama Malang Selatan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8 Data Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan dari Tahun 2012-2013

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan, data diolah (2014)

Berdasarkan gambar 8 dapat dilihat tentang perkembangan tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak dari SPMP di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012-2013. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah target penerimaan tunggakan pajak dengan SPMP sangat jauh berbeda dari realisasi pencairan tunggakan pajak yang diperoleh. Di tahun 2012 jumlah pencairan tunggakan pajaknya rendah yakni total tunggakan pajaknya sebesar Rp22.880.177.347,00 dan

jumlah pencairan tunggakan pajaknya hanya sebesar Rp865.355.401,00. Berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 ini terjadi penurunan jumlah tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak yang signifikan. Di tahun 2013 ini, jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp22.336.156.121,00 dan realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp333.060645.

Perhitungan efektivitas SPMP dapat dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan yaitu realisasi jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan SPMP dengan jumlah tunggakan pajak pada tahun tersebut dikalikan seratus persen. Perhitungan rumus efektivitas dengan SPMP yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak dengan SPMP}}{\text{jumlah tunggakan pajak dari SPMP}} \right) \times 100\%$$

Tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{865.355.401}{22.880.177.347} \right) \times 100\% = 3,782\%$$

Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{333.060.645}{22.336.156.121} \right) \times 100\% = 1,491\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dibuat tabel efektivitas agar mudah dianalisis. Berikut adalah tabel pengukuran efektivitasnya:

Tabel 11 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan SPMP Berdasarkan Jumlah Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2013


No.	Tahun	Prosentase Efektivitas	Keterangan
1.	2012	3,782%	Sangat Tidak Efektif

2.	2013	1,491%	Sangat Tidak Efektif
----	------	--------	----------------------

Sumber: Olahan Peneliti (2014)

Berdasarkan perhitungan rumus dan tabel 10 di atas melalui pengukuran target dan realisasi pencairan tunggakan pajak, dapat dilihat efektivitas penagihan pajak dengan SPMP dalam upaya pencairan tunggakan pajak pada tahun 2012 dan tahun 2013. Tercatat pada tahun 2012 jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp22.880.177.347,00 dan realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp865.355.401,00 atau hanya 3,782% yang terealisasi pembayarannya. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan SPMP pada tahun 2012 ini masuk dalam golongan sangat tidak efektif karena prosentase efektivitasnya dibawah <40%.

Berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 tercatat jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp22.336.156.121,00 dan jumlah pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp333.060.645,00 atau hanya 1,491% yang terealisasi pembayarannya. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan SPMP pada tahun 2013 ini masuk dalam golongan sangat tidak efektif karena prosentase efektivitasnya dibawah 40%. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat efektivitas yang terjadi selama tahun 2012 dan 2013. Maka dari itu dibuatlah gambar chart untuk mengetahui tingkat kenaikan jumlah tunggakan pajak dan penurunan realisasi pencairan tunggakan pajak yang berasal dari SPMP, berikut adalah gambarannya:



Gambar 9 Data Perkembangan Tunggakan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan SPMP di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan, Olahan Peneliti (2014)

Dilihat dari gambar 9 diatas perkembangan jumlah tunggakan pajak dan pada tahun 2012 dan 2013 di KPP Pratama Malang Selatan terjadi penurunan yang sedikit yakni dimana pada tahun 2012 jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp22.880.177.347,00 turun menjadi Rp22.336.156.121,00 pada tahun 2013 atau dikatakan prosentase penurunannya mencapai 2,38% dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak dari SPMP ini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2012 jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak dengan SPMP sebesar Rp865.355.401,00 dan tahun 2013 jumlahnya sebesar Rp333.060.645,00 atau prosentasenya turun 61,52%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan SPMP, wajib pajak


masih melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu bisa berupa keberatan, banding atau peninjauan kembali..

Berdasarkan data analisis diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat penyitaan dalam pencairan tunggakan tergolong sangat tidak efektif. Hal ini terjadi karena pada tahap ini jumlah tunggakan pajak yang tercatat merupakan tunggakan pajak yang diajukan keberatan, banding atau peninjauan kembali oleh wajib pajak sehingga pencairan tunggakan pajaknya sangat sedikit. Proses penyitaan ini juga tidak efektif dikarenakan jumlah tunggakan pajak yang tercatat merupakan jumlah tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah kadaluwarsa atau sudah tidak dapat ditagih kembali.

2. Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak yang Berasal dari Penagihan Pajak dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

a. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012 dan 2013 bisa diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi penerimaan tunggakan pajak yang berasal dari surat teguran dengan target penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan. Maka dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 10 Target Penerimaan Pajak Total dan Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dari Surat Teguran di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Olahan Peneliti (2014).

Selanjutnya dari data diatas akan dihitung kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap optimalisasi penerimaan pajak dilihat dari target penerimaan pajak keseluruhan KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012-2013, maka digunakan rumus seperti berikut:

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Teguran}}{\text{target penerimaan pajak total}} \right) \times 100\%$$

Tahun 2012

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{1.559.529.930}{332.702.316.325} \right) \times 100\% = 0,467\%$$

Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{815.977.994}{352.029.589.000} \right) \times 100\% = 0,231\%$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut selanjutnya akan dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 12 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2012	332.702.316.325	1.559.529.930	0,467	Sangat Kurang
2013	352.029.589.000	815.977.994	0,231	Sangat Kurang


Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Olahan Peneliti (2014).

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari tabel 12 dapat diketahui bahwa kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan sangat kurang, dimana pada tahun 2012 penagihan pajak dengan surat teguran memberikan kontribusi sebesar Rp1.559.529.930,00 dari target penerimaan pajak sebesar Rp332.702.316.325,00 atau hanya 0,467% saja. Berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 penagihan pajak dengan surat teguran memberikan kontribusi sebesar Rp815.977.994,00 dari target penerimaan pajak sebesar Rp352.029.589.000,00 atau hanya 0,231% saja. Terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2013 terjadi karena jumlah target penerimaan pajak setiap tahun terus naik, hal ini tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat teguran.

b. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun

2012 dan 2013 bisa diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi penerimaan tunggakan pajak yang berasal dari surat paksa dengan target penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan. Maka dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 11 Target Penerimaan Pajak Total dan Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dari Surat Paksa di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Olahan Peneliti (2014).

Selanjutnya dari data diatas akan dihitung kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap optimalisasi penerimaan pajak dilihat dari target penerimaan pajak keseluruhan KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012-2013, maka digunakan rumus seperti berikut:

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Paksa}}{\text{target penerimaan pajak total}} \right) \times 100\%$$

Tahun 2012

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{2.452.108.238}{332.702.316.325} \right) \times 100\% = 0,732\%$$

Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{1.290.257.490}{352.029.589.000} \right) \times 100\% = 0,365\%$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut selanjutnya akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013 (Rupiah)


Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2012	332.702.316.325	2.452.108.238	0,732	Sangat Kurang
2013	352.029.589.000	1.290.257.490	0,365	Sangat Kurang

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Olahan Peneliti (2014).

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis tabel 13 dapat diketahui bahwa kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan sangat kurang, dimana pada tahun 2012 penagihan pajak dengan surat paksa memberikan kontribusi sebesar Rp2.452.108.238,00 dari target penerimaan pajak sebesar Rp332.702.316.325,00 atau hanya 0,732% saja. Berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 penagihan pajak dengan surat paksa memberikan kontribusi sebesar Rp1.290.257.490,00 dari target penerimaan pajak sebesar Rp352.029.589.000,00 atau hanya 0,365% saja. Terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2013 terjadi karena jumlah target penerimaan pajak setiap tahun terus naik, hal ini tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat paksa.

- c. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Penyitaan (SPMP)

Mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan SPMP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012 dan 2013 bisa diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi penerimaan tunggakan pajak yang berasal dari SPMP dengan target penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan. Maka dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 12 Target Penerimaan Pajak Total dan Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dari SPMP di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Olahan Peneliti (2014).

Selanjutnya dari data diatas akan dihitung kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan SPMP terhadap optimalisasi penerimaan pajak dilihat dari target penerimaan pajak keseluruhan KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012-2013, maka digunakan rumus seperti berikut:

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari SPMP}}{\text{target penerimaan pajak total}} \right) \times 100\%$$

Tahun 2012

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{865.355.401}{332.702.316.325} \right) \times 100\% = 0,259\%$$

Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{333.060.645}{352.029.589.000} \right) \times 100\% = 0,095\%$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut selanjutnya akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 14 Kontribusi Penagihan Pajak dengan SPMP dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2012	332.702.316.325	865.355.401	0,259	Sangat Kurang
2013	352.029.589.000	333.060.645	0,095	Sangat Kurang

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Olahan Peneliti (2014).

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari tabel 14 dapat diketahui bahwa kontribusi penagihan pajak dengan surat penyitaan (SPMP) terhadap optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan sangat kurang, dimana pada tahun 2012 penagihan pajak dengan SPMP memberikan kontribusi sebesar Rp865.355.401,00 dari target penerimaan pajak sebesar Rp332.702.316.325,00 atau hanya 0,259% saja. Berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 penagihan pajak dengan SPMP memberikan kontribusi sebesar Rp333.060.645,00 dari target penerimaan pajak sebesar Rp352.029.589.000,00 atau hanya 0,095% saja. Terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2013 terjadi karena jumlah target penerimaan pajak setiap tahun terus naik, hal ini tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat penyitaan.

d. Analisis Penilaian Optimalisasi

Dikatakan optimal atau tidaknya suatu tujuan penerimaan bisa diukur kedalam satuan rumus yaitu:

$$F(X_0) \geq F(X)$$

Dimana $F(X_0)$ = Realisasi Penerimaan Pajak

$F(X)$ = Target Penerimaan Pajak

Tabel 15. Analisis Penilaian Optimalisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak/ $F(X_0)$ (Rupiah)	Ω	Target Penerimaan Pajak / $F(X)$ (Rupiah)	(%)	Keterangan
2012	313.885.665.055	<	329.176.149.187	95,35%	Tidak Optimal
2013	295.042.979.375	<	352.029.589.000	83,81%	Tidak Optimal

Sumber: Olahan Peneliti (2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat penilaian optimalisasi pada tahun 2012 dikatakan tidak optimal, karena jumlah realisasi penerimaan pajak lebih kecil dibandingkan dengan jumlah target penerimaan pajaknya. Tahun 2013 tingkat penilaian optimalisasi juga dikatakan tidak optimal, karena jumlah realisasi penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah target penerimaan pajaknya.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan, lebih lanjut dapat dicari faktor-faktor yang menjadi

kendala mengapa setiap tahun tingkat efektivitas dan kontribusinya berbeda-beda. Maka dari itu, hal tersebut dapat di deskripsikan melalui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi kendala penagihan pajak di KPP pratama Malang Selatan:

a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau jurusita pajak, mengingat jumlah jurusita pajak di KPP Pratama Malang Selatan hanya berjumlah 2 orang. Dalam hal ini tidak seimbang jumlah wajib pajak yang menunggak pajak dengan jumlah jurusita pajak yang ada di KPP Pratama Malang selatan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Subagyo selaku jurusita pajak di KPP Pratama Malang Selatan dalam wawancaranya pada tanggal 1 Juli 2014, pukul 13.53WIB menyatakan bahwa:

“Kendala masalah faktor internal kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal penagihan ini kan tidak dilepaskan dari faktor administrasi, jadi orang yang menyiapkan dan mencari data-data mengenai wajib pajak dalam hal aset dan harta kekayaan wajib pajak tersebut masih dirasa kurang.”

Hal tersebut diperkuat pernyataannya oleh bapak Achmad Subagio selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan dalam wawancaranya pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 13.40, beliau mengatakan bahwa

“Untuk masalah internal ya, mungkin masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan diluar misalkan jurusita pajak juga mengurus masalah pengadministrasi atau menginput data wajib pajak dan piutang pajak dikantor. Tapi makin kesini makin membaik kok, jadi sekarang jurusita pajak hanya melakukan penagihan aktif saja dan staff pelaksana penagihan melakukan manajemen piutang saja.”

- 2) Sistem administrasi yang kurang dibenahi atau dirapikan, sehingga info-info terbaru mengenai data tunggakan wajib pajak dan harta kekayaan wajib pajak kurang lengkap, mengenai hal-hal wajib pajak pindah tempat domisili/usaha atau mengenai masalah wajib pajak itu sudah pailit/tutup usaha. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Imam Gozali selaku jurusita pajak di KPP Pratama Malang Selatan dalam wawancaranya pada tanggal 1 Juli 2014, pukul 13.53 WIB menyatakan bahwa:

“Dalam hal penagihan ini kan tidak dilepaskan dari faktor administrasi, administrasi ini kan juga perlu dirapikan atau dibenahi, jadi data-data dari wajib pajak mengenai info aset dan harta kekayaan wajib pajak kita tidak mempunyai info yang cukup valid, sehingga kita dalam melakukan penagihan juga harus tau informasi mengenai wajib pajak tersebut masih mempunyai harta kekayaan atau tidak.”

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak yang terhutang, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada DJP, terkadang wajib pajak tidak mau membayar jumlah pajak yang masih harus dibayar. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Achmad Subagio selaku kepala seksi penagihan di KPP Pratama

Malang Selatan dalam wawancaranya pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 13.40, beliau mengatakan bahwa:

“Ketidak tertagihan piutang itu didasarkan pada banyak faktor, salah satu contohnya tidak membayar atau melaporkan SPT, itu dianggap faktor yang menjadikan piutang tersebut sulit untuk ditagih, sehingga kemudian tidak menjadi prioritas. Jadi bukan sekedar kapan tanggal piutang tersebut keluar dan ditetapkan, tapi analisa-analisa tersebut yang menjadi dasarnya.”

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari bapak Imam Gozali selaku salah satu jurusita pajak di KPP Pratama Malang Selatan dalam wawancaranya pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 13.53, beliau mengatakan bahwa:

“Data-data dari wajib pajak mengenai info aset atau harta kekayaan wajib pajak kita tidak mempunyai info yang cukup valid. Kalo dari faktor eksternal Wajib Pajak masih banyak yang belum sadar untuk membayar utang pajaknya, aset wajib pajak lebih sedikit ketimbang jumlah utang pajaknya.”

- 2) Banyaknya wajib pajak yang melakukan upaya hukum dibidang keberatan, banding atau peninjauan kembali. Karena wajib pajak terkadang tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan oleh AR atau putusan Pengadilan Pajak mengenai jumlah pajak yang masih harus dibayar. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari bapak Imam Gozali selaku salah satu jurusita pajak di KPP Pratama Malang Selatan dalam wawancaranya pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 13.53, beliau mengatakan bahwa:

“Adanya wajib pajak yang belum mau membayar utang pajaknya yang nominalnya cukup significant, ada terbit ketetapan yang baru dengan nominal yang cukup besar tapi wajib pajak tersebut melakukan upaya hukum Keberatan dan

Bandung dengan ketentuan tersebut. Tetapi dari segi prosentase jumlah wajib pajaknya sih cuma sedikit aja.”

Berkaitan dengan hal tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan dari bapak Achmad Subagio selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan dalam wawancaranya pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 13.40, beliau mengatakan bahwa:

“Terkait dengan kendala, sebelum jatuh tempo ketentuan tersebut menjadi kewenangan kami dilakukan penagihan aktif, maka wajib pajak mempunyai waktu yg lama sejak saat timbul objek pajaknya. Antara timbulnya objek pajak sampai dengan ditetapkannya SKP itu ada rentan waktu kadaluwarsa penagihan yakni 5 tahun. Apabila timbul objek pajaknya tahun 2010 bisa jadi diperiksa ditetapkannya SKP tersebut tahun 2015, setelah itu WP bisa mengajukan upaya hukum yakni keberatan 1 tahun, banding 1 tahun dan Peninjauan Kembali 1 tahun. Setelah keluarnya ketentuan hukum tersebut keluar maka hal tersebut menjadi kewenangan kami. Hampir 8 tahun baru kita bisa mengeluarkan surat teguran, surat paksa dan sebagainya.”

- 3) Kendala lain berasal dari instansi yang terkait dalam membantu tindakan pelaksanaan penagihan pajak dan pemberian informasi mengenai data wajib pajak baik itu pihak swasta ataupun pemerintah, kewenangan DJP juga masih terbatas. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari bapak Achmad Subagio selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Selatan dalam wawancaranya pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 13.40, beliau mengatakan bahwa:

“Terkait masalah data eksternal yang belum secara baik dikelola untuk dilakukan penagihan. Contoh kita tidak mudah meminta data dari bank, kepolisisan ataupun instansi lain yg menjadi objek kita, sangat baik sebenarnya kalo ada kerjasama ataupun lalu lintas informasi kekayaan wajib pajak dibank. Misalkan wajib pajak melakukan transaksi atau mutasi dibank, bank tidak melaporkan hal tersebut ke DJP,

jadi tidak ada sistem informasi lintas departemen, lintas instansi lain yang menguatkan DJP, sehingga kami harus mencari sendiri data eksternal tersebut, tidak mudah juga mengurus surat-surat berkasnya.”

Berkaitan dengan masalah instansi lain juga diperkuat dengan pernyataan dari bapak Imam Gozali selaku salah satu jurusita pajak di KPP Pratama Malang Selatan dalam wawancaranya pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 13.53, beliau mengatakan bahwa, “Terkait dengan instansi lain belum koordinasi dengan baik misalkan untuk bantuan penyitaan, pemblokiran itu masih belum sepenuhnya ada kesadaran dari pihak terkait kalo dimintai bantuan”.

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh melalui lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 2 faktor internal dan 3 faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu:

Faktor Internal:

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau jurusita pajak.
2. Sistem administrasi yang kurang dibenahi atau dirapikan.

Faktor Eksternal:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak yang terhutang.
2. Banyaknya wajib pajak yang melakukan upaya hukum dibidang keberatan, banding atau peninjauan kembali.
3. Kendala yang berasal dari instansi- instansi yang terkait dalam membantu tindakan penagihan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan dalam pelunasan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan berdasarkan jumlah tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran yang dicapai pada tahun 2012 adalah tidak efektif dan pada tahun 2013 sangat tidak efektif.
 - b. Persentase efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa yang dicapai pada tahun 2012 adalah cukup efektif dan pada tahun 2013 sangat tidak efektif.
 - c. Persentase efektivitas penagihan pajak dengan surat penyitaan yang dicapai pada tahun 2012 adalah sangat tidak efektif dan pada tahun 2013 sangat tidak efektif.
2. Kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Persentase kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari surat teguran yang dicapai pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sangat kurang.
 - b. Persentase kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari surat paksa yang dicapai pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sangat kurang.
 - c. Persentase kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari surat penyitaan yang dicapai pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sangat kurang
 - d. Penilaian optimalisasi pada tahun 2012 tidak optimal dan tahun 2013 juga tidak optimal.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:
- a. Dari faktor internal kendala yang dialami oleh KPP Pratama Malang Selatan adalah yang pertama kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Seksi Penagihan dalam hal pengadministrasi dan penginput data-data wajib pajak mengenai jumlah utang pajak dan harta kekayaannya. Kendala yang kedua adalah masalah sistem administrasi yang kurang dibenahi atau dirapikan secara baik mengenai data-data wajib pajak.
 - b. Dari faktor eksternal kendala yang dialami oleh KPP Pratama Malang Selatan adalah yang pertama tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya masih rendah, kurangnya kesadaran dalam melaporkan SPT. Kendala yang kedua adalah banyaknya wajib pajak

yang melakukan upaya hukum dibidang perpajakan yakni Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali. Kendala yang ketiga adalah kurangnya koordinasi dengan instansi lain mengenai kewenangan melakukan tindakan penagihan pajak dalam hal kelancaran jalannya proses penyitaan atau pelelangan dan dalam hal pemberian informasi mengenai data-data wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan dan kualitas pegawai pajak khususnya di Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta di Seksi Penagihan agar diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pegawai bisa maksimal.
2. Perlu ditambahkan pegawai di Seksi Penagihan agar pembagian tugas antara jurusita pajak dan staf pelaksana penagihan bisa maksimal, dan juga dioptimalkan jumlah pegawai seksi penagihan pajak yang ada di KPP Pratama Malang Selatan.
3. Perlu dibuat sistem administrasi atau sistem informasi yang terstruktur kedepannya agar bisa memajemen piutang pajak dengan rapi dan terkontrol, mengenai jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan yang telah terbit dan yang telah diterima berdasarkan bulan dan tahun. Selain itu diklasifikasikan menurut wajib pajak yang menunggak

pajak agar bisa di analisa wajib pajak mana yang sering menunggak pajak dan yang tidak.

4. Pembuatan program *Single identity Number* atau nomor identitas tunggal oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak agar lalu lintas data informasi dan transaksi dari wajib pajak dapat diketahui, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi seperti di negara-negara maju yang sudah menerapkan program tersebut.
5. Tetap berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dalam proses tindakan penagihan pajak, tetap mengirim surat-surat permohonan bantuan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses penagihan pajak bila perlu dihubungi pihak tersebut secara langsung sehingga tidak perlu menunggu lama mengenai surat balasannya. Dan koordinasi lagi dengan seksi-seksi lain di KPP Pratama Malang Selatan.
6. KPP Pratama Malang Selatan sebaiknya terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan, yaitu pada saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar alamat wajib pajak yang sebenarnya dapat diketahui dengan lebih mudah. Dan perlu di mutakhirkan data mengenai informasi wajib pajak setiap bulan atau 3 bulan sekali dengan *Diligency Audit* atau pemeriksaan untuk dilakukan penagihan untuk menemukan objek pajak dan subjek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- _____. 2009. *Perpajakan Edisi 2009*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Michael, T. Molan. 2003. *Administrative Law*. England: Old Bailey Press.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan – Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- N. Antony, Rober dan Vijay Govindarajan. 2004. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro, SH. 1994. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan-Cetakan ke 9*. Bandung: Eresco.
- Rowan Jones, Maurice Pendlebury.2000. *Public Sector Accounting*. England: Financial Times Prentice Hall.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang.
- Ruslan, Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rawali Pers.
- Semiawan, Prof. Dr. Conny R. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Suandy, Erly.2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – Edisi 3*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – Edisi 4*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.

Zuraida, Ida dan L.Y Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Dokumen:

Kusumo, Rifari Widya. 2013. “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak”. *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK 03/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Internet:

Anonim. 2012. *Enam Langkah Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak*. <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/18/090424368/Enam-Langkah-Pemerintah-Genjot-Penerimaan-Pajak> (Diakses tanggal 3 Maret 2014)

Anonim. 2013. *Pengertian Optimisasi*. id.wikipedia.org/wiki/optimalisasi (Diakses tanggal 4 April 2014)

Kementerian Keuangan. 2014. *Media Keuangan*. <http://www.kemenkeu.go.id/termEmagz> (Diakses tanggal 13 Maret 2014)

Kementerian Keuangan. 2014. *Informasi Keuangan dan Anggaran Kementerian Keuangan*. <http://www.kemenkeu.go.id/Page/informasi-keuangan-dan-anggaran> (Diakses tanggal 10 Maret 2014)

Nurhayat, Wiji. 2014. *Penerimaan Pajak Tak Capai Target, Dirjen: Kami Kekurangan 60.000 Pegawai*. <http://finance.detik.com/read/2014/01/11/141722/2464900/4/penerimaan->

[pajak-tak-capai-target-dirjen-kami-kekurangan-60000-pegawai](#)

(Diakses

tanggal 11 Maret 2014)

Raharjo, Mudjia. 2010. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif.*

[Mudjaraharjo.com/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-](http://Mudjaraharjo.com/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html)

[kualitatif.html](http://Mudjaraharjo.com/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html) (Diakses tanggal 12 Maret 2014)



Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama : Ahmad Subagio

Jabatan: Kepala Seksi Penagihan KPP Malang Selatan


1. Bagaimana perkembangan jumlah tunggakan pajak dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan beberapa tahun terakhir ini?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai potensi dan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan dalam mengoptimalkan target penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan?
3. Berdasarkan data yang saya peroleh terjadi kenaikan jumlah tunggakan pajak dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan terjadi penurunan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajaknya. Apa yang menyebabkan hal tersebut?
4. Berdasarkan data yang saya dapatkan setelah dilakukan analisis, ternyata efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat penyitaan belum efektif, dengan surat paksa tergolong cukup efektif pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 tidak efektif kembali. Menurut bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak ini? Apakah terdapat faktor internal dan eksternal? Kalau ada apa bisa sebutkan kendala-kendala tersebut?
5. Melihat dari kendala-kendala yang dialami saat melakukan tindakan penagihan pajak tersebut, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan khususnya bagian seksi penagihan dalam mengatasi kendala tersebut?



Nama : Imam Suryadi

Jabatan: Jurusita Pajak Seksi Penagihan KPP Malang Selatan

1. Bagaimana perkembangan jumlah tunggakan pajak dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan beberapa tahun terakhir ini?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai potensi dan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan dalam mengoptimalkan target penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan?
3. Berdasarkan data yang saya peroleh terjadi kenaikan jumlah tunggakan pajak dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan terjadi penurunan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajaknya. Apa yang menyebabkan hal tersebut?
4. Berdasarkan data yang saya dapatkan setelah dilakukan analisis, ternyata efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat penyitaan belum efektif, dengan surat paksa tergolong cukup efektif pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 tidak efektif kembali. Menurut bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak ini? Apakah terdapat faktor internal dan eksternal? Kalau ada apa bisa sebutkan kendala-kendala tersebut?
5. Melihat dari kendala-kendala yang dialami saat melakukan tindakan penagihan pajak tersebut, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan khususnya bagian seksi penagihan dalam mengatasi kendala tersebut?



Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan

Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :
mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
menerbitkan :
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Limit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
memberitahukan Surat Paksa;
melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
 - (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
 - (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
 - (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.
 - (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
besarnya utang pajak;
perintah untuk membayar; dan
saat pelunasan pajak.
 - (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa."
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
dasar penagihan;
besarnya utang pajak; dan
perintah untuk membayar."

6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)."

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, dan ditambah ayat (12) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha
Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila
Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat
kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang
memungkinkan; atau
pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita
Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim
Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam
likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang di bebani untuk melakukan
pemberesan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan
hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa
dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak
dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha,
atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan
Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan
melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan
Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud

meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan "Surat Paksa."

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 di sisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita."

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa : barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :
pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
atau
peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah."

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang."

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Dalam hal objek sita berada diluar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara

Pelaksanaan Sita."

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

1. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
 2. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak."
16. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
 - (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
 - (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar."
17. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dilarang :
memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
 - (2) dihapus."
18. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, di pindahtukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di sisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (1a) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan di lepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."
20. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah."
21. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak."
22. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di sisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
 - (1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
 - (1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
 - (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
 - (3) dihapus."
23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
 - (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
 - (3) Pejabat menanggihkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan."
24. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
 - (1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
 - (1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
 - (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
 - (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula."
25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
 - (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."
26. Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-

undang dan peraturan daerah.

- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak."

27. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB VIIA
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41 A

- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

PASAL II

Undang-Undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

PASAL III

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 129

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

UMUM

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung dengan semangat reformasi, perlu kiranya dilakukan pembaharuan undang-undang penagihan pajak, dengan dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Menegakkan keadilan;
3. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan; dan
4. Melaksanakan law enforcement secara konsisten dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.

Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan;
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3. Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal;
4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak;
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan;
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, antara lain, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai.

Ayat (2)

Kewenangan menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada Kepala Daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Pejabat di bidang penagihan pajak untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, atau menerbitkan surat lain.

Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat permintaan pencegahan.

Angka 3

■ Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jurusita Pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari Pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur keharusan Jurusita Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Pejabat. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur kewenangan Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya, dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Ayat (4)

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya, dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan kepemilikan atau dokumen lainnya. Dalam hal penyitaan terhadap kapal laut dengan isi kotor tertentu dapat meminta bantuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Ayat (5)

Pada dasarnya Jurusita Pajak melaksanakan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, misalnya, di Jakarta, maka Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa Jurusita Pajak dapat melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya.

Contoh : Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Jurusita Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng dapat melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita Pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak dimaksud setelah Surat Paksa diberitahukan.

Yang dimaksud dengan terdapat tanda-tanda adalah petunjuk yang kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi atau menjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Huruf c

Dalam hal-hal tertentu, misalnya, karena Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur bahwa apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, misalnya, kecurian, banjir, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca atau oleh sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, Pejabat karena jabatan dapat menerbitkan Surat Paksa pengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat

Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Ayat (4)

Huruf a

Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan :

- untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;
- untuk Bentuk Usaha Tetap kepada kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab;
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
- untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Huruf b

Pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Ayat (7)

Apabila Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya Salinan Surat Paksa dimaksud akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pada dasarnya apabila Surat Paksa akan dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain. Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabat dimaksud dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh :

Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di tempat Penanggung Pajak di Pasar Minggu Jakarta Selatan, tanpa harus meminta bantuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, misalnya, karena Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan, salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan Penanggung Pajak dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau atau menolak menerima salinan Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Ayat (12)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Ayat (3a)

Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita :

- untuk perseroan terbatas oleh pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;
- untuk Bentuk Usaha Tetap oleh kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab;
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komaditer, firma oleh direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
- untuk yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud. Penandatanganan ini dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita).

Ayat (4)

Salah seorang saksi dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

Ayat (5)

Dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita harus memuat alasan ketidak hadirannya Penanggung Pajak. Di perlukannya saksi dari Pemerintah Daerah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator. Dengan demikian, Berita Acara Pelaksanaan Sita dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus di tempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, kecuali jika terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat di tempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya, uang tunai atau sebidang tanah.

Ayat (8)

Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Angka 11

Pasal 14

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang di jumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan di bebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

Ayat (1a)

Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

Ayat (2)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai.

Ayat (3)

Ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan objek sita berupa hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Angka 12

Pasal 15

Pengertian makanan dan minuman termasuk obat-obatan yang dipergunakan/diminum dalam hal Penanggung Pajak dan atau keluarganya sakit. Sedangkan obat-obatan untuk diperdagangkan tidak termasuk dalam obyek yang dikecualikan dari penyitaan.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh Jurusita Pajak. Adapun yang dimaksud dengan instansi lain yang berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan penyitaan, misalnya, Panitia Urusan Piutang Negara.

Ayat (2)

Penyerahan salinan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang dimaksudkan agar Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan bahwa penyitaan atas barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.

Ayat (3)

Pengadilan Negeri setelah menerima salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwa barang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimaksud pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

Ayat (7)

Sebagai kelanjutan dari penetapan Pengadilan Negeri yang menentukan pembagian hasil penjualan barang sitaan dengan memperhatikan hak mendahului untuk tagihan pajak, apabila putusan dimaksud kemudian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Negeri segera mengirimkan putusannya ke Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Pada dasarnya apabila objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud. Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila di suatu kota terdapat beberapa

wilayah kerja Pejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabat dimaksud dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh :

Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman dapat langsung melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok tanpa meminta bantuan dari Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat meminta bantuan kepada Pejabat lain untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang yang berada jauh dari tempat kedudukan Pejabat dimaksud sekalipun masih berada dalam wilayah kerjanya. Misalnya, apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah di Jakarta yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia akan melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di Kupang, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kupang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 21

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Angka 16

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri atau Kepala Daerah untuk melakukan pencabutan sita karena adanya sebab-sebab di luar kekuasaan Pejabat yang bersangkutan, misalnya, objek sita terbakar, hilang, atau musnah. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan hakim dari peradilan umum. Putusan peradilan umum, misalnya, putusan atas sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, sedangkan putusan badan peradilan pajak, misalnya, putusan atas gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Ketentuan ini dimaksudkan agar instansi tempat barang tersebut terdaftar mengetahui bahwa penyitaan terhadap barang dimaksud telah dicabut sehingga penguasaan barang dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Contoh :

dalam hal penyitaan tanah dan bangunan, tindakan Surat Pencabutan Sita di sampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan.

Angka 17

Pasal 23

Ayat (1)

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Penanggung Pajak dilarang untuk memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita, misalnya, dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan kepada pihak lain.

Selain itu, Penanggung Pajak juga dilarang membebani barang yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku baik untuk seluruh maupun untuk sebagian barang yang disita.

Dalam pengertian menyembunyikan termasuk memindahkan barang yang disita ke tempat lain sehingga obyek sita tidak terletak atau tidak berada lagi di tempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 25

Ayat (1)

Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemindah bukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang sitaan mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh resiko maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, Pengumuman Lelang dilakukan 2 (dua) kali untuk barang tidak bergerak, 1 (satu) kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (1c)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di kantor kelurahan atau di papan pengumuman kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kehadiran Pejabat atau yang mewakilinya dalam pelaksanaan lelang diperlukan untuk menentukan di lepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lelang lebih rendah dari harga limit yang ditentukan. Selain itu, kehadiran Pejabat atau yang mewakilinya juga diperlukan untuk menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan badan peradilan pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Angka 21

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

mengingat pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang sitaan secara lelang mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh resiko maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari pokok lelang merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (2)

Tujuan utama lelang adalah untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan tetap memberi perlindungan kepada Penanggung Pajak agar lelang tidak dilaksanakan secara berlebihan. Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Penanggung Pajak agar Pejabat tidak berbuat sewenang-wenang dalam melakukan penjualan secara lelang. Sisa barang sitaan beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah dibuatnya Risalah Lelang sebagai tanda bahwa lelang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Risalah Lelang antara lain, memuat keterangan tentang barang sitaan telah terjual. Sebagai syarat pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada pembeli lelang dan juga sebagai perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang, kepadanya harus diberikan Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akte jual beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Angka 22

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.

Ayat (1a)

Permohonan ganti rugi diajukan oleh Penanggung Pajak yang gugatannya dikabulkan kepada Pejabat tempat pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang dilakukan. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang.

Ayat (1b)

Cukup jelas

Ayat (1c)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, untuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk Pengumuman Lelang dihitung sejak diumumkan. Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan, maka hak Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh Jurusita Pajak melalui proses perdata. Namun, apabila Pejabat Lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang telah terjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan.

Angka 24

Pasal 39

Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah utang pajak, atau keterangan lainnya yang tercantum dalam Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang, atau Surat Penentuan Harga Limit yang permohonannya diajukan oleh Penanggung Pajak kepada Pejabat. Dalam hal Penanggung Pajak mengajukan permohonan penggantian surat-surat dimaksud, baik karena hilang maupun rusak, atau karena alasan lain, pengantiannya diberikan dalam bentuk salinan atau turunan yang ditandatangani oleh Pejabat.

Ayat (1a)
Cukup jelas

Ayat (1b)
Pengertian ditunda untuk sementara waktu adalah ditunda hingga Pejabat membetulkan kesalahannya atau mengganti dokumen penagihan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 25

Pasal 40

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pembeli barang sitaan melalui penjualan secara lelang.

Ayat (2)
Dalam hal barang yang dimiliki oleh Penanggung Pajak telah dilelang dan kemudian diperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud hanya dapat dikembalikan dalam bentuk uang.

Angka 26

Pasal 41

Cukup jelas
Angka 27

Pasal 41A

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b adalah bank termasuk lembaga keuangan lainnya, huruf c adalah bursa efek, huruf d adalah Pejabat, huruf e adalah Notaris dan debitur, dan huruf f adalah Notaris.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

Lampiran 3. Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK 03/2008 Tentang Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA
DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (9), Pasal 10 A dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Ketentuan Pasal 27 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
2. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, serta menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan Pajak, sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
4. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
5. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak, Menteri Keuangan menunjuk :

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 3

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam :

Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan; Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam :

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan; Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 5

- (1) Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 6

- (1) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau pada ayat (1), tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 8

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Pasal 10

Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam :

- a. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB);
- b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB);
- c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT);
- d. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB); atau
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dilakukan :

- a. secara langsung;
- b. melalui pos; atau
- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 12

Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Pasal 13

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha,

atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :

nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
besarnya utang pajak;
perintah untuk membayar; dan
saat pelunasan pajak.

Pasal 14

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
- c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
- d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 15

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal :

- a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
- b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 16

- (1) Surat Paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 diberitahukan oleh jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

Pasal 17

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan tetap dibagi.

Pasal 18

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas;
- b. kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab, untuk Bentuk Usaha Tetap;
- c. direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer.
- d. ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan;
- e. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada Penerima kuasa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, dengan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota tersebut.
- (3) Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa yang telah dilakukan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat namun masih dalam wilayah kerjanya, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa :

meminta bantuan untuk melaksanakan Surat Paksa kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa; atau memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa secara langsung tanpa meminta bantuan kepada Pejabat setempat disertai dengan pemberitahuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

- (5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksankannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan Penagihan Pajak ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

Pasal 24

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak

tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

- (2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

Pasal 25

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota bersangkutan.
- (3) Pejabat yang memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan Penyitaan yang telah dilakukan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada.
- (4) Dalam hal objek sita terletak berjauhan atau di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat namun masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud :

meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; atau memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan secara langsung tanpa meminta bantuan Pejabat setempat, disertai dengan pemberitahuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

- (5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan.

Pasal 26

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang.

Pasal 27

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

Pasal 28

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penagihan dengan Surat Paksa yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk hak dan kewajiban perpajakan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



Lampiran 4. Surat Pemberian Ijin Melakukan Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122
TELEPON (0341) 403333, 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-1348/WPJ.12/2014 30 April 2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Gilang Destriyatna, NPM 105030400111044

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
JL MT Haryono 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 4848-UN10.3/PG/2014 tanggal 10-04-2014 hal Permohonan Penelitian, atas :

Nama / NPM : Gilang Destriyatna / 105030400111044

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian dan/atau riset di KPP Pratama Malang Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,


Budi Susanto
NIP 197004031995031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0503



Lampiran 5. Surat Jawaban atas Surat Permohonan Permintaan Data



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP PRATAMA MALANG SELATAN

Jalan Merdeka Utara No. 3, Malang 65119

Telepon : 0341-361121; Faksimili : 0341-364407; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 33 /MPJ.12/KP.1402/2014 24 Juni 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : Jawaban atas surat permohonan permintaan data

Yth. Sdr. Gilang Destriyatna
Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang NPM 105030400111044
di Malang

Sehubungan dengan surat yang saudara kirim pada tanggal 30 April 2014, mengenai permohonan permintaan data dan ijin penelitian di KPP pratama Malang Selatan, yang digunakan untuk data pembuatan skripsi saudara.

Dengan ini kami memberikan jawaban atas permintaan tersebut, dimana data yg saudara minta berada pada lampiran surat ini

Demikian, disampaikan dan digunakan untuk semestinya.



Lampiran 6. Laporan Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013

2012

Jenis Pajak	Penerimaan s.d. Bulan Ini		%
	Rencana 9-3+6	Realisasi 10-4+7	
Pajak Penghasilan Non Migas (Netto)	Rp 169.762.456.699	Rp 165.933.991.936	97,74%
A. Pendapatan PPh	Rp 169.762.456.699	Rp 165.933.991.936	97,74%
a. PPh Pasal 21	Rp 41.270.480.054	Rp 49.164.794.968	119,13%
b. PPh Pasal 22	Rp 5.022.615.142	Rp 4.708.596.763	93,75%
b.1. PPh Pasal 22 Dalam Negeri	Rp 4.584.747.927	Rp 3.082.214.597	67,23%
b.2. PPh Pasal 22 Impor	Rp 437.867.215	Rp 1.626.382.166	371,43%
c. PPh Pasal 23 / 26	Rp 6.277.016.944	Rp 5.375.116.115	85,63%
c.1. PPh Pasal 23	Rp 6.272.488.899	Rp 5.372.498.865	85,65%
c.2. PPh Pasal 26	Rp 4.528.045	Rp 2.617.250	57,80%
d. PPh Pasal 25 / 29	Rp 27.080.753.541	Rp 23.978.381.471	88,55%
d.1. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	Rp 21.480.129.035	Rp 16.655.189.815	77,54%
d.2. PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 5.600.624.506	Rp 7.323.191.656	130,77%
e. PPh Final	Rp 89.948.756.040	Rp 82.698.538.819	91,94%
f. PPh Non Migas Lainnya	Rp 162.834.978	Rp 7.963.800	4,89%
B. Pengembalian PPh *)	Rp -	Rp -	0,00%
Pajak Penghasilan Migas	Rp -	Rp 243.001.552	0,00%
PPN/PPnBM	Rp 133.759.721.749	Rp 121.055.741.541	90,50%
A. Pendapatan PPN & PPnBM	Rp 133.759.721.749	Rp 121.055.741.541	90,50%
a. PPN	Rp 133.554.085.222	Rp 120.983.051.177	90,59%
a.1. PPN Dalam Negeri	Rp 133.063.453.010	Rp 115.093.645.077	86,50%
a.2. PPN Impor	Rp 490.632.212	Rp 5.889.406.100	1200,37%
b. PPnBM	Rp 1.716.381	Rp 10.283.516	598,44%
b.1. PPnBM Dalam Negeri	Rp 348.624	Rp 9.127.170	2618,06%
b.2. PPnBM Impor	Rp 1.369.757	Rp 1.156.346	84,42%
C. PPN Lainnya	Rp 203.918.146	Rp 62.406.848	30,60%
B. Pengembalian PPN & PPnBM	Rp -	Rp -	0,00%
a. Pengembalian PPN (SPM KPI)	Rp -	Rp -	0,00%
b. Pengembalian PPh BM (SPM-K)	Rp -	Rp -	0,00%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) & BPHTB	Rp 25.653.970.739	Rp 26.895.931.578	104,84%
a. Pendapatan PBB	Rp 25.653.970.739	Rp 26.900.313.156	104,86%
- Pendapatan PBB ¹⁾	Rp -	Rp -	0,00%
- Pengembalian PBB ¹⁾	Rp -	Rp 4.381.578	0,00%
b. Pendapatan BPHTB	Rp -	Rp -	0,00%
- Pendapatan BPHTB ¹⁾	Rp -	Rp -	0,00%
- Pengembalian BPHTB ¹⁾	Rp -	Rp -	0,00%
Pajak Lainnya	Rp -	Rp -	0,00%
a. Pendapatan Pajak Lainnya	Rp -	Rp -	0,00%
- Bea Materai	Rp -	Rp -	0,00%
- Pajak Tidak Langsung Lainnya	Rp -	Rp -	0,00%
- Bunga Penagihan PPN	Rp -	Rp -	0,00%
b. Pengembalian Pajak Lainnya	Rp -	Rp -	0,00%
Total Non Migas (M+H+V+V)	Rp 329.176.149.187	Rp 313.885.665.055	95,35%
Total (II + VI)	Rp 329.176.149.187	Rp 314.128.666.607	95,43%

L-08.1.05.Induk-Um-673



2013

**RINCIAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
UNTUK PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2013**

No	JENIS PAJAK	RENCANA PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK
A	PAJAK PENGHASILAN	168.785.520.000	172.325.242.289
1	Pajak Penghasilan Non Migas	168.785.520.000	172.323.063.239
411121	1.1. PPh Pasal 21	51.565.566.000	50.935.536.156
411122	1.2. PPh Pasal 22	3.395.021.096	2.955.925.466
411123	1.3. PPh Pasal 22 Impor	727.921.302	726.198.353
411124	1.4. PPh Pasal 23	4.756.802.367	5.216.854.439
411125	1.5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	24.633.174.000	18.107.453.924
411126	1.6. PPh Pasal 25/29 Badan	7.720.830.666	7.005.482.828
411127	1.7. PPh Pasal 26	9.808.655	5.180.000
411128	1.8. PPh Final	75.963.945.351	87.363.068.311
411131	1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	1.519.182
411129	1.10. PPh Non Migas Lainnya	12.450.563	5.844.580
2	PPh Migas	-	2.179.050
411111	2.1 PPh Minyak Bumi	-	-
411112	2.2 PPh Gas Alam	-	2.179.050
411113	2.3 PPh Lain Minyak Bumi	-	-
411119	2.4 PPh Lainnya Gas Alam	-	-
B	PPN dan PPnBM	183.186.069.000	122.619.915.262
411211	1. PPN Dalam Negeri	180.138.100.215	121.042.700.271
411212	2. PPN Impor	2.957.262.323	1.528.871.047
411219	3. PPN Lainnya	78.840.377	13.997.708
411221	4. PPnBM Dalam Negeri	10.032.769	31.874.236
411222	5. PPnBM Impor	1.833.316	2.472.000
411229	6. PPnBM Lainnya	-	-
C	PBB dan BPHTB	-	-
141	Pendapatan PBB	-	-
411411	Pendapatan BPHTB	-	-
D	PAJAK LAINNYA dan PIB	58.000.000	97.821.824
411611	1. Bea Meterai	-	-
411612	2. Penjualan Penda Meterai	-	-
	3. Pendapatan PPh Batu Bara	-	-
411619	4. Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	4.435.000
411621	5. Bunga Penagihan PPh	58.000.000	25.432.514
411622	6. Bunga Penagihan PPN & PTL	-	67.954.310
	7. BPP	-	-
	8. Pemberian Imbalan Bunga	-	-
E	JUMLAH (A + B + C+D)	352.029.589.000	295.042.979.375



Lampiran 7. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan

Rincian Jumlah Seluruh WP terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan

2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
BADAN	4509	4544	4586	4634	4660	4686	4710	4734	4750	4788	4826	4854
OP	60695	62102	63228	63819	64278	64747	65195	65622	66177	66805	67477	68020
PEMUNGUT	707	707	707	710	712	714	714	717	721	723	726	728
2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
BADAN	4887	4918	4954	4989	5036	5065	5089	5114	5138	5194	5233	5264
OP	68695	69421	70378	70897	71609	71992	72382	72672	73034	73627	74043	74521
PEMUNGUT	761	764	766	768	768	769	772	776	777	778	779	792
2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
BADAN	5302	5340	5381	5405	5430	5459	5492	5512	5534	5568	5597	5619
OP	74981	75561	76278	76795	77194	77597	77976	78204	78564	79045	79455	79853
PEMUNGUT	801	803	807	857	862	873	875	876	882	895	924	930
2013	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
BADAN	5650	5696	5721	5766	5799	5833	5877	5892	5913	5959	5991	6021
OP	80364	80810	81396	81835	82146	82781	83110	83295	83692	84024	84390	84831
PEMUNGUT	931	934	934	934	936	937	943	948	950	950	951	951

Lampiran 8. Laporan Perkembangan Piutang Pajak KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013

P3 PPH PPN KPP 623 - Tahunan
PP
Tahun
2013

ODE KWL	KANTOR	TAHUN LAP	BLN LAP	KURS	SALDO AWAL	PENAMBAHAN TOTAL	PENGURANGAN TOTAL	PENGURANGAN PLB	PENGURANGAN NET	SALDO AKHIR	AKSI
220 623		2012	1 IDR		44.973.112,924	114.093,213	397.850,556	19.955,526	377.895,030	44.709.311,107	
220 623		2012	2 IDR		44.709.311,107	406.045,827	1.448.388,475	38.737,139	1.409.651,336	43.705.705,598	
220 623		2012	3 IDR		43.705.705,598	964.603,177	1.332.713,497	600,047	1.332.113,450	43.338.195,325	
220 623		2012	4 IDR		43.338.195,325	332.794,543	784.769,600	7.224,890	777.544,710	42.893.445,158	
220 623		2012	5 IDR		42.893.445,158	117.896,922	1.694.449,487	656.138,245	1.038.311,242	41.973.030,838	
220 623		2012	6 IDR		41.973.030,838	1.288.425,550	194.951,630	98.988	194.852,642	43.066.603,746	
220 623		2012	7 IDR		43.066.603,746	2.700,000	398.423,689	4.129,206	394.294,483	42.675.009,263	
220 623		2012	8 IDR		42.675.009,263	26.420,229	145.043,227	634,129	144.409,098	42.557.020,394	
220 623		2012	9 IDR		42.557.020,394	1.455.913,483	158.912,077	885,8	158.026,277	43.854.907,600	
220 623		2012	10 IDR		43.854.907,600	150.268,622	522.896,876	7.200,000	515.696,876	43.489.479,346	
220 623		2012	11 IDR		43.489.479,346	81.798,326	160.852,692	4.081,986	156.770,706	43.414.506,966	
220 623		2012	12 IDR		43.414.506,966	1.051.777,826	1.532.317,837	340,861	1.531.976,976	42.934.307,816	

LP3 PPh PPN KPP 623 - Tahunan
KPPTahun
2013

KODE KWL	KANTOR	TAHUN LAP	BLN LAP	KURS	SALDO AWAL	PEMAMBAHAN TOTAL	PENGURANGAN TOTAL	PENGURANGAN PLB	PENGURANGAN NET	SALDO AKHIR	AKSI
2201.623		2013		1 IDR	42.934.307,816	185.232,782	121.443,156	4.595,212	116.847,944	43.002.692,654	
2201.623		2013		2 IDR	43.002.692,654	51.242,157	93.547,852	1.796,887	91.750,965	42.962.183,846	
2201.623		2013		3 IDR	42.962.183,846	162.323,268	194.720,210	1.183,128	193.537,082	42.930.970,032	
2201.623		2013		4 IDR	42.930.970,032	253.145,661	148.930,177	4.130,588	144.799,589	43.039.316,104	
2201.623		2013		5 IDR	43.039.316,104	701.219,593	139.601,256	217,312	139.383,944	43.601.151,753	
2201.623		2013		6 IDR	43.601.151,753	188.036,407	589.035,625	2.583,298	586.452,327	43.202.735,833	
2201.623		2013		7 IDR	43.202.735,833	1.616,850,105	315,658,675	575	586.452,327	43.202.735,833	
2201.623		2013		8 IDR	44.504.502,263	822,855,997	729,284,010	1	729.284,009	44.504.502,263	
2201.623		2013		9 IDR	44.598.074,251	88.536,601	503,203,553	1.629,499	501,574,054	44.598.074,251	
2201.623		2013		10 IDR	44.185.036,798	270.320,571	1.073,385,179	96,878,273	976.506,906	43.478.850,463	
2201.623		2013		11 IDR	43.478.850,463	1.122,813,787	494,083,047	300	493.783,047	44.107.881,203	
2201.623		2013		12 IDR	44.107.881,203	1.141,626,636	1.795,125,962	1.200,000	1.793,926,962	43.458.581,877	

Lampiran 9. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Tahun 2012			
Bulan	Jumlah Surat Terbit	Jumlah Piutang Pajak	Jumlah Pencairan Piutang Pajak
Januari	82	1.794.306.576	58.865.864
Februari	126	1.862.726.493	83.290.123
Maret	270	2.006.751.620	132.506.675
April	371	2.233.430.864	141.924.936
Mei	558	2.466.768.902	193.907.131
Juni	590	2.487.735.098	204.655.303
Juli	629	2.487.735.098	212.007.499
Agustus	666	2.493.432.057	215.849.615
September	666	2.493.432.057	216.698.253
Oktober	677	2.821.802.152	217.609.355
November	687	2.831.668.303	217.609.355
Desember	743	2.863.520.088	1.559.529.930
Total			

Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Tahun 2013			
Bulan	Jumlah Surat Terbit	Jumlah Piutang Pajak	Jumlah Pencairan Piutang Pajak
Januari	36	38.333.047	2.405.405
Februari	306	357.301.645	31.971.760
Maret	451	471.044.665	126.433.506
April	519	519.198.207	128.595.652
Mei	533	526.151.556	178.863.237
Juni	581	2.060.357.234	199.238.468
Juli	669	2.152.101.867	367.439.278
Agustus	734	3.915.240.580	579.828.572
September	771	4.285.405.313	786.681.795
Oktober	771	4.285.405.313	786.681.795
November	771	4.285.405.313	789.681.795
Desember	771	5.695.993.620	815.977.994
Total			

Lampiran 10. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2012			
Bulan	Jumlah Surat Terbit	Jumlah Piutang Pajak	Jumlah Pencairan Piutang Pajak
Januari	59	228.251.382	192.391.104
Februari	97	362.203.945	249.099.237
Maret	151	2.603.470.560	1.562.254.411
April	151	2.603.470.560	1.679.185.655
Mei	208	2.691.501.345	1.791.611.756
Juni	208	2.691.501.345	1.844.212.889
Juli	270	2.863.770.125	1.874.686.104
Agustus	270	2.863.770.125	1.969.306.511
September	307	3.055.703.247	2.040.123.219
Oktober	344	3.165.826.876	2.040.123.219
November	374	3.170.485.611	2.103.609.395
Desember	374	3.170.485.611	2.452.108.238
Total			

Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2013			
Bulan	Jumlah Surat Terbit	Jumlah Piutang Pajak	Jumlah Pencairan Piutang Pajak
Januari			
Februari	48	549.808.215	52.611.145
Maret	48	549.808.215	89.372.282
April	126	755.816.688	156.954.413
Mei	128	787.002.050	226.379.268
Juni	211	877.703.167	288.651.223
Juli	211	877.703.167	394.226.621
Agustus	211	877.703.167	402.395.493
September	261	2.270.195.497	623.740.456
Oktober	287	2.871.325.991	857.030.572
November	368	2.935.807.672	1.130.681.664
Desember	397	3.250.800.042	1.290.257.490
Total			

Lampiran 11. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Penyitaan

Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan Tahun 2012			
Bulan	Jumlah Surat Terbit	Jumlah Piutang Pajak	Jumlah Pencairan Piutang Pajak
Januari			
Februari			
Maret	1	843.096.317	416.501.361
April	2	22.139.829.903	416.501.361
Mei	2	22.139.829.903	416.501.361
Juni	2	22.139.829.903	416.501.361
Juli	2	22.139.829.903	416.501.361
Agustus	4	22.874.223.307	458.801.361
September	4	22.874.223.307	508.801.361
Oktober	5	22.880.177.347	864.755.401
November	5	22.880.177.347	864.755.401
Desember	5	22.880.177.347	865.355.401
Total			

Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan Tahun 2013

Bulan	Jumlah Surat Terbit	Jumlah Piutang Pajak	Jumlah Pencairan Piutang Pajak
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus	3	306.788.445	75.560.645
September	3	306.788.445	75.560.645
Oktober	6	22.336.156.121	331.060.645
November	6	22.336.156.121	333.060.645
Desember	6	22.336.156.121	333.060.645
Total			

Lampiran 12. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

JALAN MERDEKA UTARANG 3 MALANG-65119
TELEPON (0341)361121/361971 FAKSIMALE (0341)364407 SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200
E-MAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor KET- 066/WPJ.12/KP.14/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Kaniskha
NIP : 196803231988031002
Pangkat / Golongan Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Gilang Destriyatna
NIM : 105030400111044
Program Studi : Perpajakan
Jurusan : Administrasi Bisnis
Lembaga Pendidikan : Universitas Brawijaya Malang

telah melakukan penelitian/riset dengan metode pengumpulan data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..



Malang, 18 Juni 2014
Kepala Kantor

Bayu Kaniskha
Bayu Kaniskha
NIP 196803231988031002

Lampiran 13. Curriculum Vitae

139

Lampiran 13. Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Nama : Gilang Destriyatna
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Desember 1992
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : ASPOL Brimob Cilincing RT06/07 No.56 Jakarta
 Telepon : +62-85736017660
 E-mail : gilangdestrian@gmail.com

1. Pendidikan Formal

Tahun	Pendidikan
2010-present	S1 - Perpajakan, Universitas Brawijaya
2007-2010	SMAN 52 Jakarta
2004-2007	SMPN 244 Jakarta
1998-2004	SDN 10 Cilincing
1997-1998	TK Bhayangkari 24

2. Penghargaan

Tahun	Penghargaan
2009	Juara II Volley Putra antar SMA se-Walikota Madya Jakarta Utara
2010	Peringkat II Perolehan Nilai UN Program IPS SMAN 52 Jakarta
2011	Juara II Volley Putra Olimpiade Fakultas Ilmu Administrasi 2011

3. Pengalaman Organisasi

Tahun	Jabatan	Organisasi/ Kegiatan
2013	Co. Pengabdian Masyarakat	Korps Suka Rela (KSR) Universitas Brawijaya
2012	Anggota Biasa	Korps Suka Rela Universitas Brawijaya
2011	Staf Sosial Masyarakat (Sosma)	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya
2011	Staf Danus	Forum Kajian Islam(FORKIM) Fakultas Ilmu Administrasi
2011	Staf Cabor Volley	MAFIOSO Fakultas Ilmu Administrasi
2010	Anggota Muda	Research Study Club (RSC) Fakultas Ilmu Administrasi
2010	Anggota Biasa	Administration Music Club (AMC) Fakultas Ilmu Administrasi
2009	Seksi Kesegaran Jasmani dan Kreasi	Pengurus OSIS SMAN 52 Jakarta
2009	Anggota Biasa	Pecinta Alam SMAN 52 Jakarta

